



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P.**
Pangkat, NRP : Ex. Letkol Czi, 11960052900775
Jabatan : Pamen Kodam III/Siliwangi
Kesatuan : Kodam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 31 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Terusan Jakarta No. 112 Kec. Antapani Bandung
Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/K-AD/PMT-II/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
2. Kemudian diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/21/PMT-II/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danpuspomad Nomor : BP-15/A-15/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/515/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/20-K/PMT.II/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/20-K/PMT.II/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/20-K/PMT.II/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan dengan perintah terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang.

Sebagaimana rumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP

Dan

Barang siapa, membuat surat palsu atau memalsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama: 2 (dua) tahun dan dikurangi seluruhnya dengan waktu selama, Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Dengan permohonan agar Terdakwa Tetap Ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang : NIHIL.

- 2) Berupa Surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kuitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1)

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b) 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp.1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I).
- d) 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.
- e) 1 (satu) lembar surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD.
- f) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan.
- g) 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K).
- h) 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMKRSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya.
- j) 4 (empat) lembar fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019.
- k) 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur.

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Menetapkan 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola.

m) 10 (sepuluh) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK.

n) 9 (sembilan) lembar Rencana pembangunan Rusus TNI.

o) 1 (satu) lembar surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD Nomor:R/53/VI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kopstuk Staf Pengamanan TNI AD dengan ditanda tangani oleh Kepala Staf Pengamanan a.n. Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP 11930053950472 yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi subianto Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada.

p) 2 (dua) lembar surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya, S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Sekretariat Umum berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto, MA.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terjadinya penandatanganan antara Bapak Hadi Suwanto dan Terdakwa tidak serta merta terjadi begitu saja, namun disini ada peran aktor yang bermain didalamnya untuk mencari keuntungan diawal. Aktor tersebut bernama Yusuf Ibrahim. Sebelum melaksanakan pertemuan dengan Terdakwa, saudara Yusuf Ibrahim sudah memprospek dengan data data yang dimilikinya, dan mengklaim bahwa dirinya sebagai rekanan yang mempunyai kedekatan dengan Kemenhan maupun Mabesad. Yusuf Ibrahim bertindak seolah olah memiliki kewenangan untuk menentukan mitra, menentukan tempat pembangunan dan menyiapkan administrasi terkait penyiapan lahan sampai kepada pengajuan anggaran sesuai dengan progress dilapangan. Namun ternyata dari seluruh upayanya itu belum lengkap apabila tidak menghadirkan sosok perwira yang berpengalaman dalam pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower 6 lantai.

b. Pada bulan Mei 2018 saudara Yusuf Ibrahim menghubungi Terdakwa untuk menjelaskan secara teknis kepada rekanan untuk menjelaskan pengalaman Terdakwa dalam melaksanakan persiapan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Kalibata, karena titik ini akan segera direalisasikan terlebih dahulu dan harus segera dilakukan pengosongan lahan,

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan prajurit setara tower 6 lantai. Saudara Yusuf Ibrahim juga menyampaikan bahwa rekanan yang akan dihadapkan nanti adalah mitra baru yang ingin menjadi rekanan TNI AD dan mau bekerjasama dalam pembangunan ini. Pak Dindin nanti akan ditunjuk sebagai Pejabat Organisasi Pelaksana (POP) Pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai, dan menunjukkan konsep surat penunjukan Terdakwa sebagai POP kemudian dijelaskan bahwa Pak Dindin sudah fix ditunjuk untuk mengkoordinir rekanan yang bersedia membantu di awal penyiapan lahan, yang nantinya menjadi vendor dalam pembangunan tersebut. Saat itu Terdakwa menyetujui untuk hadir namun Terdakwa sampaikan kepada saudara Yusuf Ibrahim bahwa Terdakwa hanya menjelaskan pengalaman dan tehnik pekerjaan secara swakelola. Terkait masalah administrasi dan koordinasi dengan komando atas sebelum turun surat perintah adalah tanggung jawab saudara Yusuf Ibrahim, namun apabila surat perintah sudah turun maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai POP sesuai tugas tanggung jawabnya.

c. Pada tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa diundang oleh saudara Yusuf Ibrahim untuk hadir di Yonhub Ciluar Bogor untuk diperkenalkan kepada rekanan atas nama Bapak Hadi Suwanto (PT. Pilar Kuat Tekan) dan diminta menjelaskan secara terhnis kepada rekanan tersebut mulai dari tahap penyiapan lahan sampai dengan serah terima pekerjaan. Setibanya di kantor Yonhub Ciluar Bogor Terdakwa di terima di ruang wadanyon hub oleh saudara Yusuf Ibrahim dan langsung diperkenalkan kepada orang-orang yang hadir di ruangan tersebut dan dibuka pertemuan tersebut oleh saudara Yusuf Ibrahim bahwa rekanan ini siap untuk bekerjasama dengan kita untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai, dan siap berkontribusi untuk membantu menyiapkan lahan berupa dana kerohiman untuk pengosongan lahan sebesar Rp 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Pada kesempatan itu juga Yusuf Ibrahim menyampaikan bahwa pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai ini sudah dilaksanakan sudah sejak tahun 2013 dimana pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan sumber anggaran dari dana hibah baik itu dari Kementerian PUPR ataupun yang bersumber dari negara sahabat yang menjalin kerjasama dibidang pertahanan. Titik berat pembangunan perumahan prajurit saat itu dilaksanakan di wilayah Jabodetabek. Hal ini memang menjadi perhatian pimpinan TNI AD, karena satuan TNI yang berada di wilayah Jabodetabek belum bisa menampung prajuritnya secara keseluruhan dalam satu kesatuan unit kerja di ksatriannya masing masing. Mayoritas anggota yang tidak tertampung satuannya berada diluar Jabodetabek. Sehingga pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai sebagai solusi untuk mengatasi

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dialami komandan satuan kepada para anggotanya dalam mengantisipasi situasi kontijensi yang berkembang di wilayah ibukota untuk mencapai langkah kesiapsiagaan yang lebih optimal. Adapun pembangunan perumahan prajurit ini dibangun diatas lahan lahan ex perumahan TNI yang saat itu sudah banyak dihuni oleh prajurit yang tidak aktif, bahkan sudah di alihfungsikan untuk fasilitas bisnis seperti tempat kost, toko, sanggar, bengkel, sekretariat LSM dan ada juga yang sudah dihuni oleh orang sipil dengan legal kepemilikan anggota TNI aktif (pinjam nama). Melihat situasi ini pimpinan TNI AD melakukan langkah langkah penertiban perumahan dengan melakukan sosialisasi, peringatan dan sampai pelaksanaan eksekusi/pemindahan warga.

d. Dalam menyingkapi program tersebut, pimpinan TNI AD mengeluarkan beberapa kebijakan yang tentunya bertujuan untuk penertiban perumahan prajurit dengan adanya pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai, adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi tentang pemindahan penghuni purnawirawan dan penghuni lainnya dalam rangka pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.
 2. Menyiapkan dan mendata tempat tujuan pindah para penghuni yang akan kena gusur pembangunan.
 3. Melakukan pengosongan secara bertahap
 4. Memberikan dana kerohiman sebagai kompensasi dari kerelaan warga yang bersedia untuk pindah. Hal ini dilakukan sebagai wujud perhatian kepada para penghuni untuk segera bisa mengosongkan rumahnya dan pindah ke tempat yang diinginkannya. Namun dana yang digunakan untuk kerohiman ini tidak dianggarkan, sehingga solusinya adalah menyisihkan dana dari Dana Komando yang besarnya 10%.
 5. Melibatkan Mitra/pihak ke-3 untuk membantu penyiapan lahan mulai sosialisasi, peringatan, pengosongan kemudian proses penghapusan dan proses pembongkaran. Tentunya kegiatan ini dilakukan jauh hari sebelum pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai ini dimulai.
 6. Memberikan reward kepada Mitra yang sudah berpartisipasi untuk kerjasama dalam mewujudkan pembangunan prajurit setara tower 6 lantai.
- e. Setelah penyampaian pembukaan dari saudara Yusuf Ibrahim kemudian saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara tehnis berdasarkan pengalaman saya tahun 2013 tentang pekerjaan tersebut mulai dari penyiapan lahan sampai serah terima pekerjaan dari Mabesad kepada pengguna. Dari pertemuan itu Bapak Hadi Suwanto meminta nomor rekening saya untuk menyerahkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi saya sebagai tanda keseriusan. Selanjutnya sisanya akan diserahkan dalam bentuk cash sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor enam puluh tiga (enam puluh tiga) pada tanggal 3 Juli 2018 setelah setelah melaksanakan survey ke lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalibata.

f. Seiring waktu berjalan Terdakwa mulai cemas karena surat perintah tidak turun turun dan bapak Hadi Suwanto mendesak Terdakwa dengan menanyakan kepastian mulainya pekerjaan. Sehingga di awal tahun 2019 Terdakwa melakukan pengecekan keabsahan surat-surat tersebut ke Mabesad, dan Terdakwa mulai mencari keberadaan saudara Yusuf Ibrahim. Ketika dicek surat surat tersebut semuanya dipalsukan kemudian Terdakwa meminta pertanggungjawaban saudara Yusuf Ibrahim. Saat itu Terdakwa merasa dibohongi dan stress bagaimana menyampaikan hal ini kepada rekanan dan melakukan langkah langkah antisipatif diantaranya :

1. Melaporkan kepada Asintel kasdam III/Slw atas kejadian yang Terdakwa alami, dan melaksanakan pencarian serta membuat Laporan kepolisian di Polda Jabar tentang perbuatan yang dilakukan Yusuf Ibrahim terhadap Terdakwa.
2. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan PT. Pilar Kuat Tekan sebesar Rp 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap dari awal Januari 2019 sampai Agustus 2022 yang jumlahnya bervariasi. Adapun dana yang sudah dikembalikan :
 - a) Tanggal 2 Mei 2019 sudah dikembalikan ke rekening BCA atas nama Bapak Hadi Suwanto Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti transfer sudah diserahkan ke Oditur Militer ketika pemeriksaan Terdakwa.
 - b) Tanggal 3 Mei 2019 sudah dikembalikan ke rekening BCA atas nama Bapak Hadi Suwanto Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), bukti transfer sudah diserahkan ke Oditur Militer ketika pemeriksaan Terdakwa.
 - a. Periode Juni 2019 sampai Juli 2020 ada pengembalian dana baik yang dikirim ke Rekening PT PILAR KUAT TEKAN maupun ke rekening pribadi atas nama Bapak Hadi Suwanto sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), bukti transfer sudah diserahkan ke Oditur Militer ketika pemeriksaan terdakwa. Dan ada lagi yang belum bisa Terdakwa serahkan buktinya karena kesulitan Terdakwa untuk memprint out rekening koran sehubungan rekening saya yang sudah diblokir selama Terdakwa ditahan.
 - c) Tanggal 12 Agustus 2020 dikembalikan ke rekening BCA atas nama Bapak Hadi Suwanto Rp 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



putusan.mahkamah agung sudah saya serahkan kepada penyidik Puspom ketika

d) Periode September 2020 sampai Juli 2022 ada beberapa bantuan yang saya kirim melalui rekening PT PILAR KUAT TEKAN, rekening pribadi Bapak Hadi Suwanto dan ke rekening pengacaranya, saat itu Terdakwa benar-benar mengupayakan untuk mencari dana selama bapak Hadi Suwanto berproses hukum dan selama ditahan di Lapas Porong Jawa Timur.

1. Terdakwa sebagai prajurit terlatih dalam melaksanakan perintah baik itu perintah lisan maupun perintah tertulis dimana Terdakwa harus mampu menjabarkan perintah itu dengan baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Terlepas dari doktrin sebagai seorang prajurit, kebiasaan seperti ini menjadi kultur di dunia militer bahwa sebagai seorang prajurit harus taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
2. Rekanan sipil yang mempunyai kedekatan dengan pimpinan terkadang menyalahgunakan kedekatannya untuk kepentingan pribadinya, bahkan Terdakwa pun dalam hal ini betul betul terjebak dalam modus kejahatannya yang sama sekali tidak disangka sangka seorang Yusuf Ibrahim tega melakukan kepada Terdakwa. Sejak awal tahun 2019 saudara Yusuf Ibrahim sudah sulit dihubungi dan menghilang. Pada kasus Terdakwa yang pertama dengan PT Dika Prana Utama Terdakwa sudah membuat Laporan Kepolisian terkait Yusuf Ibrahim dan Anjar (salah satu pengacara saudara Ermansyah) yang membawa lari uang yang harusnya diserahkan kepada perusahaan tapi dibawa lari. Dua laporan kepolisian itu yang terjawab hanya saudara Anjar dan tertangkap di Polrestabes Bandung, sedangkan Laporan Kepolisian terkait Yusuf Ibrahim tidak ada tindaklanjutnya.

3. Sebelum Terdakwa ditahan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Lapas kelas 1 Cipinang Jakarta, hubungan komunikasi Terdakwa dengan Bapak Hadi Suwanto cukup baik, bahkan ada beberapa kali Terdakwa membantu untuk keuangan keluarga dan mendukung untuk biaya selama bapak Hadi Suwanto menjalani proses hukum. Namun sejak Terdakwa ditahan dan semua alat komunikasi Terdakwa ditahan, komunikasi Terdakwa dengan Bapak Hadi pun terputus, tiba-tiba pada bulan Maret 2023 Terdakwa diperiksa oleh penyidik Puspomad sebagai tersangka dan menurut pengakuan Bapak Hadi suwanto kepada penyidik, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama baik untuk mengembalikan dana. Ketika Terdakwa tunjukkan salah satu bukti transfer senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada penyidik, penyidik pun mencatat dan mencantumkan sebagai bukti otentik.

4. Terdakwa bukan pengkhianat institusi TNI yang menjual nama baik TNI hanya untuk mengumpulkan kekayaan dari perkara ini, tapi justru malah sebaliknya Terdakwa menyelamatkan nama baik TNI dari oknum rekanan TNI atau mengaku dekat dengan pimpinan TNI atau mengatasnamakan pribadinya untuk kepentingan pribadi. Artinya Terdakwa dikorbankan oleh mereka. Hal ini sudah Terdakwa buktikan dengan pengorbanan untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Bapak Hadi Suwanto walaupun belum lengkap dikembalikan.

5. Terdakwa sadar bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan ini mencoreng nama baik TNI, akibat dari kecerobohan Terdakwa karena terlalu percaya kepada saudara Yusuf Ibrahim, sehingga saat itu hilang rasa kecurigaan yang akhirnya salah dalam melakukan tindakan. Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang Terdakwa terima nanti diringankan yang seringannya karena akan di akumulasikan dengan hukuman Terdakwa yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa juga tidak ingin penderitaan Istri dan anak anak Terdakwa berkepanjangan karena tidak adanya kehadiran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tentunya sanksi sosial yang diterima saat ini membuat Istri dan anak anak merasa terasingkan dari lingkungan, baik itu lingkungan rumah, lingkungan pertemanan, bahkan lingkungan keluarga pun sudah menjadi isue menyakitkan, sekalipun sekedar hanya menanyakan kabar papah atau suami dimana sekarang.

3. Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 3 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 di kantor Yonub di Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PMT-II/AD/VII/2024 dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Siliwangi Kesatuan Kodam III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775 (sekarang mantan Letkol Czi sesuai putusan kasasi Nomor 172K/Mil/2022 yang sudah dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan dipecat dari dinas militer serta Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur);
- b. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Ir. Hadi Suwanto (Saksi-2) dengan Sdri. Drg. Wahyuningsih mendirikan perusahaan bernama PT. Pilar Kuat Tekan yang beralamat di Jl. Karah Agung VI No. 15 Surabaya Jawa Timur serta Saksi-2 yang menjabat sebagai Direktornya dikarenakan memiliki saham terbesar yaitu 90% sedangkan Sdri. Drg. Wahyuningsih bersama Sdr. Martutik (adik ipar) menjabat sebagai Komisaris karena masing-masing memiliki saham diperusahaan tersebut sebesar 5%, dan perusahaan tersebut bergerak dibidang Kontraktor secara umum bekerja melakukan pembangunan bangunan berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- c. Bahwa sekira bulan April tahun 2018 Saksi-2 diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Dra. Hj. Nova Saygeni (Saksi-3) melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Café daerah Bogor Jawa Barat, selanjutnya dari perkenalan tersebut secara umum Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan Rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-2 tentang Mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dikarenakan Saksi-2 berminat menjadi rekanan TNI AD, Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut dan saat itu juga Terdakwa terima untuk melihat dan mempelajari tentang tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya, Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa?, saat itu juga dijawab "nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menimbulkan apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)";

d. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengajak Saksi-2 mengecek lokasi yang akan dibangun untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, sesampainya di lokasi tersebut kondisi lahan merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan Saksi-2 kalau lokasi tersebut dalam proses pengosongan;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa bersama, Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-2 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, dengan adanya kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan dana komando 10% dari nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dibayarkan terlebih dahulu sebesar 5% sedangkan sisanya pada saat proyek dikerjakan hingga selesai, dan sebagai tanda jadi Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking ke BCA nomor rekening 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Saksi-2 melalui Whatshap;

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22:00 Wib Saksi-2 dengan didampingi oleh Sdr. Adi Karjono bersama-sama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim ke kantor Yonub di Ciluar Bogor untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa dana komando 10% yang sudah disepakati sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan saksi-2 diminta menyiapkan invoice proyek tersebut dan company profil untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelajari, diantaranya:

1. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
2. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
3. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan :
4. Sertifikat Badan Usaha.
5. Tanda Daftar Perusahaan.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak.
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
9. Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
10. Surat Keterangan Domisili.
11. Akte Pendirian.
12. Struktur Organisasi.

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengurus Perusahaan.
15. Referensi Perusahaan.

g. Bahwa yang meyakinkan Saksi-2 sehingga percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena Terdakwa memberikan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) dan juga Terdakwa menunjukkan salah satu proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di Yonhub Ciluar Bogor yang saat itu pembangunannya sudah mencapai progress 90%, selain itu ada beberapa dokumen yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 perihal proyek tersebut, diantaranya:

1. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1)
2. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai.
3. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I).
4. Fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.
5. Fotocopy Surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD.
6. Fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan.
7. Fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K).
8. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor: B/2583/XI/2018 tanggal 27 November

2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya.

10. Fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019.
11. Fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur.
12. Fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND: 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola.
13. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK.
14. Rencana pembangunan Rusus TNI.
15. Fotocopy surat staf pengamanan TNI AD Nomor R/53/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi Subiantoro Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada "Telah Memenuhi Syarat" dan
16. Surat staf Logistik Kasad nomor: 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan rangkaian kebohongannya menawarkan bisnis pembangunan Rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan kepada Saksi-2 secara fiktif dengan menjanjikan keuntungan merupakan upaya Terdakwa agar Saksi korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 3 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 di kantor Yonub di Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Penguat Kode

putusan sebagai Penguat Kode III/Siliwangi Kesatuan Kodam III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775 (sekarang mantan Letkol Czi sesuai putusan kasasi Nomor 172K/Mil/2022 yang sudah dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan dipecat dari dinas militer serta Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur);

b. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Ir. Hadi Suwanto (Saksi-2) dengan Sdri. Drg. Wahyuningsih mendirikan perusahaan bernama PT. Pilar Kuat Tekan yang beralamat di Jl. Karah Agung VI No. 15 Surabaya Jawa Timur serta Saksi-2 yang menjabat sebagai Direkturnya dikarenakan memiliki saham terbesar yaitu 90% sedangkan Sdri. Drg. Wahyuningsih bersama Sdr. Martutik (adik ipar) menjabat sebagai Komisaris karena masing-masing memiliki saham diperusahaan tersebut sebesar 5%, dan perusahaan tersebut bergerak dibidang Kontraktor secara umum bekerja melakukan pembangunan bangunan berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

c. Bahwa sekira bulan April tahun 2018 Saksi-2 diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Dra. Hj. Nova Saygeni (Saksi-3) melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Café daerah Bogor Jawa Barat, selanjutnya dari perkenalan tersebut secara umum Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan Rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-2 tentang Mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dikarenakan Saksi-2 berminat menjadi rekanan TNI AD, Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut dan saat itu juga Terdakwa terima untuk melihat dan mempelajari tentang tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya, Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa?, saat itu juga dijawab "nilai proyek sebesar Rp.27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana tersebut digunakan untuk menanggulangi apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)";

d. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengajak Saksi-2 mengecek lokasi yang akan dibangun untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, semampainya dilokasi tersebut kondisi lahan merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan Saksi-2 bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan;

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 2018 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa bersama, Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-2 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, dengan adanya kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan dana komando 10% dari nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dibayarkan terlebih dahulu sebesar 5% sedangkan sisanya pada saat proyek dikerjakan hingga selesai, dan sebagai tanda jadi Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking ke BCA nomor rekening 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Saksi-2 melalui Whatshap;

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22:00 Wib Saksi-2 dengan didampingi oleh Sdr. Adi Karjono bersama-sama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim ke kantor Yonub di Ciluar Bogor untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa dana komando 10% yang sudah disepakati sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan saksi-2 diminta menyiapkan invoice proyek tersebut dan company profil untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelajari, diantaranya:

1. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
2. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
3. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan :
4. Sertifikat Badan Usaha.
5. Tanda Daftar Perusahaan.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak.
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
9. Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
10. Surat Keterangan Domisili.
11. Akte Pendirian.
12. Struktur Organisasi.
13. Pemegang Saham.
14. Pengurus Perusahaan.
15. Referensi Perusahaan.

g. Bahwa yang meyakinkan Saksi-2 sehingga percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena Terdakwa memberikan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) dan juga Terdakwa menunjukkan salah satu proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di Yonhub Ciluar Bogor yang saat itu

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembangunannya sudah mencapai progress 90%, selain itu ada beberapa dokumen yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 perihal proyek tersebut, diantaranya:

1. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1)
2. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai.
3. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I).
4. Fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.
5. Fotocopy Surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD.
6. Fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan.
7. Fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K).
8. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.
9. Fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya.
10. Fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019.
11. Fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur.

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



putusan 12 Mahkamah Agung. Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019

13. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK.

15. Fotocopy surat staf pengamanan TNI AD Nomor R/53/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi Subianto Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada "Telah Memenuhi Syarat" dan

h. Bahwa Terdakwa mempergunakan Dana yang diberikan oleh Saksi-2 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Kedua

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Siliwangi Kesatuan Kodam III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775 (sekarang mantan Letkol Czi sesuai putusan kasasi Nomor 172K/Mil/2022 yang sudah dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan dipecat dari dinas militer serta Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur);

b. Bahwa pada tahun 2011 Sdr. Ir. Hadi Suwanto (Saksi-2) dengan Sdri. Drg. Wahyuningsih mendirikan perusahaan bernama PT. Pilar Kuat Tekan yang beralamat di Jl. Karah Agung VI No. 15 Surabaya Jawa Timur serta Saksi-2 yang menjabat sebagai Direkturnya dikarenakan memiliki saham terbesar yaitu 90% sedangkan Sdri. Drg. Wahyuningsih bersama Sdr. Martutik (adik ipar) menjabat sebagai Komisaris

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki saham perusahaan tersebut sebesar 5%, dan perusahaan tersebut bergerak dibidang Kontraktor secara umum bekerja melakukan pembangunan bangunan berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

c. Bahwa sekira bulan April tahun 2018 Saksi-2 diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Dra. Hj. Nova Saygeni (Saksi-3) melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Café daerah Bogor Jawa Barat, selanjutnya dari perkenalan tersebut secara umum Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan Rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-2 tentang Mekanisme pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dikarenakan Saksi-2 berminat menjadi rekanan TNI AD, Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut dan saat itu juga Terdakwa terima untuk melihat dan mempelajari tentang tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya, Selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa?, saat itu juga dijawab "nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana tersebut digunakan untuk menanggulangi apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)";

d. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengajak Saksi-2 mengecek lokasi yang akan dibangun untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, semampainya dilokasi tersebut kondisi lahan merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan Saksi-2 bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa bersama, Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-2 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, dengan adanya kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan dana komando 10% dari nilai proyek sebesar Rp. 27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dibayarkan terlebih dahulu sebesar 5% sedangkan sisanya pada saat proyek dikerjakan hingga selesai, dan sebagai tanda jadi Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking ke BCA nomor

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prokoning.mahkamahagung.go.id Dindin Kamaludin, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Saksi-2 melalui Whatshap; f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22:00 Wib Saksi-2 dengan didampingi oleh Sdr. Adi Karjono bersama-sama Saksi-3 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim ke kantor Yonub di Ciluar Bogor untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa dana komando 10% yang sudah disepakati sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan saksi-2 diminta menyiapkan invoice proyek tersebut dan company profil untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelajari, diantaranya:

1. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
2. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
3. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan :
4. Sertifikat Badan Usaha.
5. Tanda Daftar Perusahaan.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak.
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
9. Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
10. Surat Keterangan Domisili.
11. Akte Pendirian.
12. Struktur Organisasi.
13. Pemegang Saham.
14. Pengurus Perusahaan.
15. Referensi Perusahaan.

g. Bahwa yang meyakinkan Saksi-2 sehingga percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena Terdakwa memberikan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) dan juga Terdakwa menunjukkan salah satu proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di Yonhub Ciluar Bogor yang saat itu pembangunannya sudah mencapai progress 90%, selain itu ada beberapa dokumen yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 perihal proyek tersebut, diantaranya:

1. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1)
2. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 20-k/pmt-ii/ad/vii/2024

Tower 6 lantai.

3. Fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I).
4. Fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.
5. Fotocopy Surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD.
6. Fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan.
7. Fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K).
8. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.
9. Fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya.
10. Fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019.
11. Fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur.
12. Fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola.
13. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK.
14. Rencana pembangunan Rusus TNI.
15. Fotocopy surat staf pengamanan TNI AD Nomor R/53/V/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi Subiantoro Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada "Telah Memenuhi Syarat" dan
16. Surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024
Bahwa Mayjen TNI Surya Sigit Santosa, M.Tr. (Han), C.Fr.A. (Saksi-5) pernah menjabat sebagai Kasetumad di Mabesad pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 yang berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/272/III/2017 yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai pembantu Kasad, Wakasad dan Staf Umum/Pembantu pimpinan TNI AD di bidang Kesetretariat Umum di lingkungan Mabesad yang meliputi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi-fungsi utama Setumad, selanjutnya berdasarkan surat perintah Kasad Nomor Sprin/2318/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AD, kemudian Saksi-5 menjabat sebagai Kasetum TNI di Mabes TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Kep/620/VIII/2018 dan selama Saksi-5 sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut yang dimiliki oleh Saksi-2 dari Terdakwa, dan dilihat dari surat tersebut bukan tanda tangan Saksi-5 jadi patut diduga diiru atau dipalsukan;

i. Bahwa Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. (Saksi-6) pernah menjabat sebagai Kasetumad di Mabesad sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu Kasad, Wakasad dan Staf Umum/Pembantu pimpinan TNI AD di bidang Kesetretariat Umum di lingkungan Mabesad yang meliputi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi-fungsi utama Setumad, Selama menjabat Kasetumad tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-6 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut yang dimiliki oleh Saksi-2 dari Terdakwa, Kemudian dapat dilihat dari penulisan nama corps maupun tanda tangan salah, yang seharusnya nama Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. menggunakan huruf "y" bukan "i" dan corpsnya seharusnya "Czi" bukan "Inf" jadi patut diduga ditiru atau dipalsukan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu

Pertama: Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP

Dan

Kedua: Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Direktur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ir. HADI SUWANTO**
Pekerjaan : Direktur Utama PT Pilar Kuat Tekan
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Jati CN-07 RT/RW 032/009 Desa Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur dan Komplek Lotus Regency No F 15 Jl. Ketintang Baru Selatan Kec. Gayungan Surabaya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-1 mendirikan PT. Pilar Kuat Tekan yang beralamat di Jl. Karah Agung VI No.15 Surabaya Jawa Timur dan bergerak di bidang Kontraktor secara umum bekerja melakukan pembangunan bangunan berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIJK).
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saigeni sejak bulan April 2018 melalui teman Saksi-1 bernama Aldo, saat itu Sdr. Aldo menjelaskan bahwa Saksi-5 mempunyai link/jaringan/jalur untuk mendapatkan proyek di TNI AD. Selanjutnya Saksi-1 kenal dengan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sekira tanggal 25 Mei 2018 pada saat bertemu dengan Tim proyek Terdakwa di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub Ciluar Bogor.
3. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saigeni kepada Terdakwa melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Cafe daerah Bogor Jawa Barat, saat itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-5, Terdakwa dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim meninjau lokasi (survei) yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, yang saat itu kondisi lokasi tersebut merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan, setelah selesai selanjutnya langsung pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 19 Mei 2018, Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp mengenai administrasi yang harus lengkapi untuk dapat dihubungkan dengan proyek di TNI, diantara yaitu :

- a. Surat minat.
- b. Surat kesanggupan Dako.
- c. Surat pernyataan fee.

6. Bahwa selanjutnya ketiga macam administrasi tersebut Saksi-1 serahkan kepada Saksi-5 yaitu berupa:

- a. Surat minat terkait proyek yang diperuntukkan pada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa TNI.
- b. Surat kesanggupan Dako yang diperuntukkan pada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa TNI.
- c. Surat pernyataan fee diperuntukkan bagi tim Sdri. Dra. Hj. Nova Saigeni sebesar 1,5 % dari nilai proyek yang didapatkan.

7. Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melengkapi administrasi terkait Company Profile dan untuk Company Profile PT. Pilar Kuat Tekan telah diserahkan kepada Terdakwa yang isinya diantaranya :

- a. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
- b. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
- c. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan berupa:
 - 1) Sertifikat Badan Usaha.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan.
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - 6) Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
 - 7) Surat Keterangan Domisili.
 - 8) Akte Pendirian.
 - 9) Struktur Organisasi.
 - 10) Pemegang Saham.
 - 11) Pengurus Perusahaan.
 - 12) Referensi Perusahaan.

8. Bahwa setelah menyerahkan Company Profile kepada Terdakwa, Saksi-1 mendapatkan Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD tersebut yang dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/28/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP 11930053950472 secara langsung tanpa harus datang ke Spamad melainkan dari Terdakwa melalui Ustadz Yusuf

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebelum sidang selesai, Saksi-5 meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pembuatannya.

9. Bahwa masih dalam bulan Mei 2018 Terdakwa mengirimkan Softcopy dokumen berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui aplikasi WhatsApp ke nomor handphone Saksi-1 untuk dipelajari.

10. Bahwa pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro, namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-1 mengenai Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.

11. Bahwa Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk bertemu dengan pimpinan Terdakwa untuk membicarakan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun saat itu Terdakwa kepada Saksi-1 cukup bertemu dengan Terdakwa saja.

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola.

13. Bahwa pada hari Rabu 23 Mei 2018 Saksi-1 bertemu dengan beberapa rekan Terdakwa diantaranya Saksi-5, dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya atas penyampaian Terdakwa yang merupakan Tim proyeknya di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, kemudian setelah adanya kesepakatan proyek tersebut Saksi-1 saat itu juga memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA Norek 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin melalui Mobile Banking.

Halaman 24 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada hari Selasa, 3 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-

15. Bahwa Saksi-1 telah memberikan uang total sebesar Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando yang saat itu sepakati sebesar 10% hasil dari nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun baru dibayarkan 5% sedangkan sisanya 5% lagi akan dibayarkan ketika pekerjaan proyek selesai dikerjakan.

17. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan pembayaran uang dengan total sebesar Rp1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando yang saat itu disepakati sebesar 10% hasil dari nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayarkan 5% sedangkan sisanya 5% lagi akan dibayarkan ketika pekerjaan proyek selesai dikerjakan.

1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sejumlah Rp100.000.000,00,-(seratus juta rupiah), dan untuk pembayaran kedua sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) secara kontan Saksi-1 diberikan KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya Saksi-1 menerima BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG DANA Nomor B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan nilai uang Rp1.260.000.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang ditanda

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letnan kolonel Czi Dindin Kamaludin, S.IP.,M.M. NRP 1920049900571.

19. Bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa selaku pihak kesatu dan Saksi-1 selaku pihak kedua telah menandatangani Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tentang proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata yang mengatur beberapa hal diantaranya :

- a. Proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai dilaksanakan secara swakelola.
- b. Pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dana Komando Sebesar 10 % dan tidak dikenakan pajak.
- c. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

20. Bahwa masih dalam bulan Juli 2018 setelah dikeluarkannya Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kontrak kerja/perjanjian kerja proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, namun Terdakwa menjelaskan bahwa dalam proyek TNI AD tidak menggunakan kontrak kerja/perjanjian kerja, yang ada hanyalah administrasi LOA (Letter Of Agreemen) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

21. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukkan bagi tim pengawas lapangan berjumlah 4 orang dengan alokasi masing-masing mendapat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN secara bertahap yaitu:

- a. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 15.41 Saksi-1 transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.
- b. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 07.15 Saksi-1 transfer Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.

22. Bahwa Saksi-1 juga pernah menerima Softcopy dokumen berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang proyek pembangunan Rusun TNI 6 (enam) lantai di Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.890.450.000,00 (dua miliar tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang sudah ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan, diantaranya:

- a. 2 (dua) lembar LETTER OF AGREEMENT (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 ditanda tangani di atas Materai 6000 di Jakarta, 03 Juli 2018 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI oleh Terdakwa selaku Pihak Kesatu dan Saksi-1 selaku Pihak Kedua Direktur PT. Pilar Kuat Tekan dan diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Apartemen Wood Land Kalibata Jakarta Selatan, saat itu hanya Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- b. Pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa melalui Whatsapp, mengirimkan file kepada Saksi-1 berupa SURAT PERINTAH MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN Nomor Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang isinya tentang PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMDIS SETARA TOWER OLEH PT PILAR KUAT TEKAN.
- c. Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa telah mengirimkan file SP2K (SURAT PERINTAH PERSIAPAN KERJA) melalui email, selanjutnya dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SP2K (Surat Perintah Persiapan Kerja) Nomor B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 ditandatangani KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kolonel Inf Haryanto Wibowo NRP. 1910053950469.
- d. Pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan file SPMK (SURAT PERINTAH MULAI KERJA) melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal Oktober 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA, dan selanjutnya Revisi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikirimkan oleh Terdakwa melalui Whatsapp kepada Saksi-1 file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA,

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SEKRETARIAT UMUM** berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten

Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

e. Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mengirimkan file SURAT KETERANGAN KEABSAHAN SPMK melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file Surat keterangan Keabsahan SPMK. Surat dari Setumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kasetumad Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

f. Pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melalui Whatsapp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang NOTULEN RAPAT EVALUASI tertanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia pengadaan Barang Dan Jasa serta 4 (empat) lembar Surat Notulen Rapat Evaluasi Staf logistik pimpinan Asisten logistik dan Para Paban dan Pabandya Slogad tanggal 26 Februari 2019 waktu 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB tentang Rapat evaluasi percepatan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan perumahan setara tower 6 lantai yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretaris a.n. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Letnan Kolonel Inf Sekti Mahendra Putra NRP 11070067950485.

g. Mengingat dana yang Saksi-1 gunakan untuk membayar Dana Komando pelaksanaan proyek berasal dari dana pinjaman di Bank dengan total hutang Saksi-1 di Danamon dan BTN Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), maka untuk memberikan jawaban ke Bank terkait keterlambatan pembayaran ke Bank diakibatkan adanya perubahan waktu proyek, maka pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi-1 mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk dibuatkan ADDENDUM, selanjutnya pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa melalui Whatsapp mengirimkan file ADDENDUM kepada Saksi-1 yang isinya 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan.

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT NOTA DINAS ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6

November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM dan diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 6 November 2019.

i. 1 (satu) lembar foto yang bergambar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kc. Ciamis F 0104 cek No CGF367661 tanggal 25 Oktober 2019 tercantum uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Lobby Hotel Swissbell Kalibata Jakarta Selatan yang ditandatangani a.n. Sdri. Maya Sukmawati distempel PD. RINDI JAYA, setelah Saksi-1 ajukan ke Bank tersebut ternyata cek dengan nomor tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi dan dananya tidak ada).

23. Bahwa meskipun Saksi-1 tidak pernah melihat Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut. Demikian pula Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola. Selain itu proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun Saksi-1 yakin dan percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena:

- Terdakwa telah memberikan RAB terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan.
- Terdakwa menunjukkan salah satu proyek Rusun TNI setara tower 6 lantai di Yonhub di Ciluar Bogor yang saat itu mencapai progres pembangunan 90 %.
- Terdakwa menunjukkan lokasi di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai, Saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-5, rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding dan Kasasi (bagian kredit), Alm. Bpk Heru (temannya Saksi-5) mengecek lahan di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai.

d. Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 bahwa keuntungan yang bisa Saksi-1 dapatkan lebih besar, dimana yang biasanya keuntungan di kisaran 10 % dari proyek Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), khusus pada proyek ini Saksi-1 bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 milyar lebih.

24. Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 bahwa terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan terdapat kontraktor lain yang dijanjikan untuk mengerjakannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0257/XII/SPMK-RSN/2018 tanggal 4 desember 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Jakarta Timur (Kalibata) secara Swakelola dengan pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH KRISTIONO selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA, yang ditandatangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa untuk diklarifikasi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp bahwa SPMK atas nama TEGUH KRISTIONO selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA terdapat kesalahan redaksi, dan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang mengerjakan adalah Saksi-1 selaku Dirut PT. Pilar Kuat Tekan.

25. Bahwa pada kenyataannya proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada pembangunan sampai dengan saat ini, sehingga menurut Saksi-1 proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah proyek fiktif sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.

26. Bahwa selain proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan ada proyek lain lagi yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada sekira bulan Desember 2018 proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat. Kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa bersama-sama rekannya Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di Cafe daerah Bogor Jawa Barat, lalu pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa melalui Whatsapp meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang terkait proyek pembangunan Rusun TNI

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Tower 6 Lantai Depok Jawa Barat, saat itu Saksi-1 ditawarkan tambahan yang belum dipegang kontraktor lain yaitu proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas penyampaian Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando 10% dapat dibayarkan di depan dengan cara pembayaran 5% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan setelah proyek selesai dikerjakan.

27. Bahwa pada bulan Januari 2019 berdasarkan kesepakatan dengan menawarkan tambahan proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-1 akan melakukan pembayaran Dana Komando sebesar 10% sesuai kesepakatan, namun saat itu baru Saksi-1 bayarkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-5 dengan cara cek kontan dan uang tunai pada saat Saksi-1 sedang berada di Apartemen Wood Land di daerah Kalibata Jakarta Selatan

28. Bahwa terkait Proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat, dikarenakan PT. Pilar Kuat Tekan milik Saksi-1 sudah Saksi-1 gunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Kalibata maka untuk proyek serupa di Depok, Saksi-1 gunakan PT milik teman Saksi-1 atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, sehingga administrasi Proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, kemudian Terdakwa menyerahkan administrasi Proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat kepada Saksi-1, diantaranya :

- a. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP. 11930053950472.
- b. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Depok secara Swakelola kepada Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 dan Saksi-5, serta rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan Personel bagian kredit), Alm. Bpk Heru

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) Saksi-1 menggecek lahan di daerah Depok yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI 6 (enam) lantai. Dan saat itu kondisi lahan yang ditunjukkan Terdakwa berupa lahan kosong yang sudah ada pagar keliling (pagar beton).

29. Bahwa pada kenyataannya tawaran tambahan proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat dari Terdakwa dan sudah Saksi-1 bayarkan Dana Komando sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang Saksi-1 berikan melalui Saksi-5 pada saat Saksi-1 di Apartemen Wood Land daerah Kalibata Jakarta Selatan sampai dengan saat ini proyek tersebut tidak adanya pembangunan sehingga diduga proyek tersebut fiktif sama dengan proyek Rusun TNI di Kalibata Jakarta Selatan, rinciannya sebagai berikut :

a.	Uang yang Saksi-1 setor	Rp1.856.000.000,00
	1) DP Pertama Kalibata	Rp130.000.000,00
	2) DP Kedua Kalibata	Rp1.126.000.000,00
	3) Tim Pengawas Lokasi	Rp100.000.000,00
	4) DP Depok	Rp500.000.000,00
b.	Bunga Bank 3 tahun	Rp621.000.000,00
	(uang Saksi-1 pinjam ke Bank Danamon)	
c.	Denda selama 3 tahun	Rp900.000.000,00
	(uang Saksi-1 pinjam ke Bank Danamon)	
	Total	Rp3.377.000.000,00

Dari jumlah Rp3.377.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diserahkan sekira pada bulan Juni 2020.

30. Bahwa apabila bunga bank selama 3 tahun dari pinjaman Saksi-1 ke Bank Danamon ditambah denda selama 3 tahun tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, maka sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.456.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), padahal jumlah uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).

31. Bahwa akibat perbuatan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus menawarkan proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Kalibata Jakarta Selatan dan di daerah Depok Jawa Barat, Saksi-1 harus menjalani hukuman pidana kurungan selama 18 (delapan belas) bulan di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya Jawa Timur, karena Saksi-1 diduga ikut menggunakan dokumen palsu yang dilakukan Appraisal yaitu rekanan Bank Danamon a.n. Sdr. Bagus berdomisili di daerah Surabaya Jawa Timur yang melakukan

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (grih) yang Saksi-1 miliki untuk pengajuan pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebelum cair, selain itu juga Saksi-1 mengalami kerugian dari pihak Bank Danamon melakukan penyitaan aset berupa sebagai berikut :

- Lahan tanah seluas $\pm 260\text{m}^2$ dibangun Cafe 2 (dua) lantai.
- Lahan tanah seluas $\pm 640\text{m}^2$ dibangun Kos-kosan 2 (dua) lantai sebanyak 21 (dua puluh satu) kamar.
- Lahan tanah seluas $\pm 3500\text{m}^2$ tanpa bangunan.

32. Bahwa saat ini Saksi-1 hanya menghendaki agar Terdakwa mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp1.456.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah), melainkan hanya sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi-1 salah satu proyek Rusun TNI setara tower 6 lantai di Yonhub di Ciluar Bogor yang saat itu mencapai progres pembangunan 90 %.
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa dari proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Saksi-1 bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 milyar lebih.
- Bahwa yang berinisiatif menawarkan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut kepada Saksi-1 adalah Ustadz Yusuf Ibrahim, sedangkan Terdakwa hanya melaksanakan apa yang diarahkan oleh Ustadz Yusuf Ibrahim.
- Bahwa tidak benar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai pembayaran dana komando pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat, melainkan sebagai pinjaman Terdakwa untuk bisnis tambang emas di Nabire.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **KUKUH SURYA SIGIT SANTOSA, M.Tr. (Han), C.Fr.A.**
Pangkat, NRP : Mayor Jenderal TNI
Jabatan : Wadan Sesko TNI (sekarang Staf Khusus Kasad)
Kesatuan : Sesko TNI (sekarang Mabesad)
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya No. 28 KPAD Cimahi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto.
2. Bahwa Saksi-2 saat masih berpangkat Kolonel pernah menjabat sebagai Kasetumad di Mabesad pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/272/III/2017 dan berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2318/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu sebagai pembantu Kasad, Wakasad dan Staf Umum/Pembantu pimpinan TNI AD di bidang Kesekretariatan Umum di lingkungan Mabesad yang meliputi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi-fungsi utama Setumad. Setelah itu Saksi-2 mendapatkan surat perintah menjabat sebagai Kasetum TNI di Mabes TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Kep/620/VIII/2018.
3. Bahwa jabatan Saksi-2 sebagai Kasetumad tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun Depok Jawa Barat yang masing-masing bernilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang kebenaran proyek Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun Depok Jawa Barat masing-masing bernilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa selama Saksi-2 menjabat sebagai Kasetumad di Mabesad sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, Saksi-2 tidak pernah mengeluarkan Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 28 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Saksi-2 dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM yang diterima Saksi-1 yang diperoleh dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengeluarkan apalagi menanda tangani surat seperti di antaranya sebagai berikut :
 - a. Surat dari Kasetumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han), surat ditujukan kepada Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.
 - b. Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT

Halaman 34 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PMT-II/AD/VII/2024
tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kuku Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Ir. Hadi Suwanto selaku Direktur ditanda tangani dan distempel perusahaan.

c. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kuku Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

7. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-2 sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasetumad sehingga Saksi-2 yakin tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan setelah Saksi-2 dipanggil oleh Puspomad.

9. Bahwa pada saat perkara ini muncul, Saksi-2 sudah menjabat sebagai Wadan Sesko TNI.

10. Bahwa untuk membuktikan bahwa Saksi-2 sudah tidak menjabat lagi sebagai Kasetumad pada saat tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut dipalsukan, maka Saksi-2 menyerahkan Memorandum Sertijab Kasetumad dari Saksi-2 kepada pejabat baru Kasetumad untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa untuk membuktikan tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan, maka Saksi-2 membuat contoh tanda tangan asli Saksi-2 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

12. Bahwa Saksi-2 merasa nama baiknya dicemarkan dengan adanya perkara ini, sehingga Saksi-2 akan melaporkan Terdakwa ke Pom karena telah memalsukan tanda tangan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Drg. WAHYUNINGSIH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Komisaris PT. Pilar Kuat Tekan)
Tempat, tanggal lahir : Surabaya 29 September 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Regency No F 15 Jl. Ketintang Baru Selatan
Kec. Gayungan Surabaya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena Saksi-3 pernah menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp, namun Saksi-3 bertemu langsung dengan Terdakwa di persidangan perkara ini, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto sejak tahun 1983, kemudian Saksi-3 menikah dengan Saksi-1 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2011 Saksi-1 mendirikan perusahaan bernama PT. Pilar Kuat Tekan beralamat di Jl. Karah Agung VI No.15 Surabaya Jawa Timur dan bergerak dibidang kontraktor secara umum bekerja melakukan pembangunan bangunan berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).
4. Bahwa Saksi-1 menjabat sebagai Direktur PT. Pilar Kuat Tekan karena Saksi-1 sebagai pemegang saham terbesar yaitu 90%, sedangkan Saksi-3 menjabat sebagai Komisaris karena hanya memegang saham sebanyak 5 %, adapun sisa saham sebanyak 5 % lagi dimiliki oleh adik Saksi-3 atas nama Sdri. Martutik.
5. Bahwa pada awal tahun 2020, Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-1 ditawarkan proyek oleh Terdakwa berupa pembangunan Rusun TNI Setara 6 Tower di Kalibata Jakarta Selatan, namun proyek tersebut sampai dengan saat ini ternyata tidak ada.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 kejadian tersebut berawal pada bulan Mei 2018 di Jakarta, Saksi-1 dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Ustad Yusuf Ibrahim dan Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saygeni, selanjutnya dari perkenalan tersebut Saksi-1 ditawarkan proyek setara Tower 6 lantai di Kalibata Jakarta Selatan, lalu Saksi-1 menanyakan "Bagaimana mekanisme biar bisa mendapatkan proyek di TNI AD?", saat itu dijawab Terdakwa "Untuk mendapatkan proyek di TNI AD harus setor Dana Komando sebesar 10%", kemudian Terdakwa memberitahukan dan menawarkan kepada Saksi-1 bahwa ada proyek dengan senilai sebesar Rp27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di TNI AD.
8. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan proyek tersebut sehingga Saksi-1 sesuai kesepakatan harus mengeluarkan uang untuk Dana Komando 10% dari jumlah nilai proyek, dengan cara dibayarkan dulu 5% dimuka sebesar Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan dapat diangsur selama proyek berjalan.
9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa mengeluarkan Letter of Agremen (LOA) salah satu butir perjanjian tersebut tertera Dana Komando dan digunakan untuk uang pengganti kerohiman pemindahan prajurit, seiring pemindahan Prajurit ke Kalibata, kemudian Saksi-1 mendapat proyek kembali dari Terdakwa senilai 27,68 M

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kedua lokasi proyek Kalibata dan Depok ternyata bohong/tidak ada.

10. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-3 pernah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 081248157777 untuk meminta dikembalikan kekurangan dana yang sudah pernah diterima Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, "bersedia mengembalikan," namun kenyataan sampai sekarang tidak dikembalikan.

11. Bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa penyerahan uang untuk Dana Komando 10% dari nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) baru dibayarkan 5% dimuka sebesar Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagian dikirim dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin dan sebagian lagi diberikan secara tunai.

12. Bahwa kerjasama proyek pembangunan Rusun TNI setara 6 Tower di Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa di daerah tersebut tidak ada pembangunan sampai dengan saat ini dan diduga proyek tersebut fiktif, sehingga Saksi-1 telah tertipu oleh Terdakwa, selain itu juga secara materiil Saksi-1 telah tertipu juga mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) meminta dengan mengatasnamakan Dana Komando 10% dari nilai proyek, dan dibayarkan terlebih dahulu 5% dimuka sedangkan sisanya dapat dibayarkan pada saat proyek tersebut berjalan hingga selesai.

13. Bahwa Saksi-1 juga pernah memperlihatkan kepada Saksi-3 tanda terima berupa kwitansi bukti pemberian uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa, diantaranya:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran I) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana, S.E., M.M pada tanggal 25 Mei 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran II) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana, S.E., M.M pada tanggal 04 Juli 2018 Rp1.160.000.0000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-1 telah mengajukan permohonan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 berupa proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok yang nilai pagu anggarannya sama dengan yang di Kalibata yaitu sebesar Rp27.800.000.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), dan saat itu Saksi-1 sudah mengeluarkan uang pendahuluan sejumlah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Komando sebesar 10% dibayarkan dulu 5% sedangkan sisanya 5% pada saat proyek berjalan hingga selesai. Namun proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok tersebut sampai dengan saat ini ternyata tidak ada.

15. Bahwa jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun di Depok sejumlah Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang mengatasnamakan sebagai Dana Komando masing-masing 10% dari nilai proyek tersebut, namun kemudian dibayarkan terlebih dahulu 5% sedangkan sisanya dibayarkan pada saat proyek berjalan hingga selesai. Selain itu ada biaya makan dan hiburan (entertain) yang dikeluarkan oleh Saksi-1 untuk Terdakwa namun Saksi-3 tidak dapat menentukan jumlahnya karena Saksi-1 hanya mendapat informasi dari Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sampai dengan saat ini belum dibayarkannya dengan berbagai alasan sehingga atas kejadian tersebut Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad karena saat itu Saksi-1 sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Surabaya Jawa Timur dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 lebih dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Ir. ADI KARJONO**
Pekerjaan : Pensiunan Staf Teknis PT Pilar Kuat Tekan
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 Nomor 35 Surabaya (sesuai KTP) dan Perumahan Indraprasta Blok C3 Nomor 32 Watutulis Sidoarjo.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 bekerja di PT Pilar Kuat Tekan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-4 sebagai Staf Teknis PT Pilar Kuat Tekan adalah menghitung Rencana Anggaran Bangunan (RAB) terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh PT Pilar Kuat Tekan.
3. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Saksi-4 (selaku staf koordinator proyek PT Pilar Kuat Tekan) diajak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) untuk menemui Terdakwa di Batalyon Armed 10/Brajamusti dalam rangka menyerahkan uang proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa sebelum bertemu Terdakwa, terlebih dahulu Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengantar Saksi-1 mengambil uang di Bank BCA sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk pelunasan uang Dana Komando (Dako), kemudian uang tersebut Saksi-4 masukkan ke dalam rangsel, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menemani Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Batalyon Armed 10/Brajamusti di Bogor.
5. Bahwa setelah tiba di Batalyon Armed 10/Brajamusti di Bogor, selanjutnya Saksi-4 menyerahkan rangsel berisi uang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim masuk ke dalam salah satu ruangan untuk menyerahkan uang pelunasan Dana Komando sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-4 menunggu di depan pintu ruangan tersebut.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui tentang proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata dengan nilai Rp27.800.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) merupakan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan yang ikut hadir pada saat penyerahan uang tersebut adalah Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saigeni dan satu orang TNI (lupa namanya).
7. Bahwa terkait proyek tersebut terdapat beberapa administrasi yang diterima oleh Saksi-1 diantaranya LOA (Letter Of Aggrement), RAB (Rencana Anggaran Bangunan) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), akan tetapi yang berbeda dengan penawaran proyek lainnya pada proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata tersebut terdapat Dana Komando sebesar 10 % dari nilai proyek yang harus

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dan komando tersebut, untuk 5 % dibayarkan diawal sejumlah Rp1.260.000.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa LOA (Letter Of Agreement) proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tanggal 3 Juli 2018 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Kesatu dan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto selaku Pihak Kedua yang mengatur beberapa hal diantaranya :

- a. Proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai dilaksanakan secara swakelola.
 - b. Pagu anggaran sebesar Rp.27.800.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) termasuk dana Komando Sebesar 10 % dan tidak dikenakan pajak.
 - c. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
9. Bahwa setelah adanya penyerahan uang proyek, beberapa waktu kemudian Saksi-4 bersama sama dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pengecekan lahan di Kalibata yang rencananya menjadi lokasi proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai saat itu berupa lahan yang digunakan untuk Rumah Dinas yang masih berpenghuni dan Terdakwa menjelaskan bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan lahan.
10. Bahwa selain proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata, Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 berupa proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok yang nilai pagu anggarannya sama dengan yang di Kalibata yaitu sebesar Rp27.800.000.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
11. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui terkait proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok apakah dilengkapi dengan administrasi pendukung atau tidak.
12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa pada proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok.
13. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-1 serta Saksi-5 pernah diajak oleh teman Terdakwa yang juga seorang anggota TNI untuk melakukan pengecekan lahan di Depok yang rencananya menjadi lokasi proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai dan dalam pengecekan tersebut, lahan yang ditunjukkan berupa lahan kosong, namun anggota TNI yang menunjukkan lokasinya merasa ragu-ragu mengenai lokasi pastinya.
14. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi terkait proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok.
15. Bahwa tidak ada Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja terkait proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun Depok.

Halaman 40 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan Saksi-4 tidak mengetahui apa jabatan Terdakwa pada saat melakukan kerjasama proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di kalibata maupun proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-4 serta Saksi-5 melihat proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok karena saat itu kehadiran Saksi-1, Saksi-4, dan Saksi-5 adalah untuk pertemuan tentang realisasi proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Dra. Hj. NOVA SAYGENI, dan Saksi atas nama Mayjen TNI ABY ISMAWAN, S.E., M.Si., telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan yang sah, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Oditur Militer Tinggi mohon agar keterangan para Saksi tersebut yang telah diberikan dalam BAP Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah untuk dibacakan. Kemudian atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Dra. Hj. NOVA SAYGENI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 17 November 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Puri Mutiara No 31 Rt 04/01 Cipete Selatan, Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan dan Desa Jurangsapi Rt 043/ Rw 014 Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 bekerja sebagai Marketing Freelance yang bergerak di bidang Main Power Supply (pengiriman tenaga kerja /Skill ke Qatar) sejak tahun 2004.
2. Bahwa sekira bulan Maret atau bulan April 2018 Saksi-5 kenal Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim melalui saudara Saksi-5 bernama Sdr. Heru (Alm) di rumah makan di daerah Cibubur. Kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menawarkan kepada Saksi-5 mengenai proyek dari Kemenhan terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan). Selain itu, Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menjelaskan kepada Saksi-5 bahwa proyek tersebut melalui Terdakwa yang merupakan mantan Dandim Kuningan, sehingga atas profil tersebut Saksi-5 percaya dan berkeyakinan proyek tersebut benar adanya sehingga Saksi-5 tertarik dan menyampaikan kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim untuk memarketingkan/menawarkan kepada pihak yang tertarik dengan proyek tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Alm. Sdr. Heru menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa mengenal Sdr. Aldo yang mempunyai kenalan seorang kontraktor yang informasinya memiliki dana besar yaitu Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, dan saat itu Alm. Sdr. Heru menjelaskan kepada Sdr. Aldo tentang proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

4. Bahwa selanjutnya Alm. Sdr. Heru mengajak Saksi-5 untuk bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Aldo untuk pertama kalinya di Hotel dekat Bandara Ir. Soekarno Hatta Cengkareng, pada saat bertemu pertama kalinya tersebut Alm. Sdr. Heru menjelaskan kepada Saksi-1 tentang proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

a. Saksi-1 menyampaikan minatnya untuk mengambil proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Disepakati bahwa Saksi-1 akan memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai proyek untuk dibagi kepada Saksi-5, Alm. Sdr. Heru, Sdr. Aldo dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp untuk mengirimkan:

- Surat kesanggupan Dako;
- Surat pernyataan fee;
- Profile Company dari PT. Pilar Kuat Tekan milik Sdr. Ir. Hadi Suwanto.

6. Bahwa pada kesempatan selanjutnya, Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menyampaikan kepada Saksi-5 untuk bertemu dengan Terdakwa di Yonhub di Ciluar, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 melalui Whatsapp Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 untuk lokasi bertemu dengan Terdakwa di Yonhub di Ciluar, saat itu Saksi-5 bertemu pertama kalinya dengan Terdakwa, Alm. Sdr. Heru, Saksi-1, Pak Santa (stafnya Saksi-1) dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim. Sesampainya di Yonhub di Ciluar Saksi-1 mengirimkan uang DP Dana Komando (Dako) kepada Terdakwa sebesar Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 sebelum bertemu Terdakwa, Saksi-5 bersama sama dengan Alm. Sdr. Heru, Saksi-1, Pak Santa (stafnya Saksi-1) mengantar Saksi-1 mengambil uang di Bank BCA yang akan diserahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, selanjutnya

pelunasan uang Dako, selanjutnya setelah mengambil uang tersebut kami bertemu dengan Terdakwa di Yonhub Ciluar, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim masuk ke dalam satu ruangan untuk menyerahkan uang pelunasan Dana Komando sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa sesuai dengan penjelasan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim, bahwasanya proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan proyek yang bersumber dari Uang Hibah Kemhan, yang proses pencairan anggarannya melalui Pusziad, selanjutnya administrasi dari Saksi-1 dalam pelaksanaan proyek tersebut telah Saksi-5 terima dan dikirim ke Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim. Diantaranya:

- a. Surat minat terkait proyek yang diperuntukkan pada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa TNI.
- b. Surat kesanggupan Dako yang diperuntukkan pada Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa TNI.
- c. Surat pernyataan fee diperuntukkan bagi timnya Sdri. Dra. Hj. Nova Saigeni sebesar 1,5 % dari nilai proyek yang didapatkan.
- d. Company Profile PT Pilar Kuat Tekan.

9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018, Saksi-1 mengirimkan file melalui Whatsapp berupa Hasil Litsus, namun Saksi-5 tidak mengetahui detailnya.

10. Bahwa uang yang Saksi-5 terima dari Saksi-1 melalui Alm. Sdr. Heru sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikemudian hari uang tersebut dianggapnya sebagai hutang Saksi-5 karena proyeknya ternyata tidak jadi dan uang lain yang ditransfer Saksi-1 kepada Saksi-5 yang diperuntukkan bagi Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sebagai uang pengurusan Litsus adalah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), uang tersebut sudah Saksi-5 transfer kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

11. Bahwa Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim pernah menjelaskan bahwa Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sebagai staf pengajar di Sekolah Al Azhar (Cibubur) namun setelah Saksi-5 cek di Sekolah Al Azhar (Cibubur), staf di Sekolah Al Azhar (Cibubur) menjelaskan bahwa tidak ada staf pengajar atas nama Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

12. Beberapa hari setelah pelunasan Dana Komando, Saksi-5 bersama-sama dengan Terdakwa, Alm. Sdr. Heru, Saksi-1 melaksanakan pengecekan lokasi di Kalibata yang akan digunakan sebagai lokasi proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berupa lahan pemukiman perumahan dinas yang masih ada personel yang menempati perumahan dinas tersebut, di daerah tersebut terdapat papan nama "PERUMAHAN ZENI".

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui tentang uang Dana Komando yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk siapa, karena Terdakwa, hanya menyampaikan bahwa uang tersebut akan diserahkan ke pusat.

14. Bahwa selain proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-1 juga mengambil proyek lainnya dari Terdakwa, berupa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Depok senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi untuk proyek yang di Depok tidak melalui marketing Saksi-5, sehingga Saksi-5 tidak mendapatkan fee atas kerjasama proyek tersebut.

15. Bahwa bersamaan dengan saat melaksanakan pengecekan lokasi di Kalibata, Saksi-5 ikut juga dalam pengecekan lokasi di Depok yang akan digunakan sebagai lokasi proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai yang berupa lahan kosong.

16. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui administrasi terkait proyek di Kalibata karena setelah ada kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa terkait proyek tersebut tugas marketing Saksi-5 sudah selesai.

17. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui administrasi terkait proyek di Depok karena Saksi-5 tidak mengetahui awal mula adanya kesepakatan antara saksi-2 dengan Terdakwa terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Depok.

18. Bahwa Saksi-5 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tidak terlaksana berdasarkan penyampaian dari Saksi-1.

19. Bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan merupakan proyek yang pertama kali Saksi-5 marketingkan/tawarkan ke pihak lain, sebelumnya Saksi-5 tidak pernah ditawarkan terkait proyek yang ada di lingkungan Kemhan / TNI / TNI AD.

20. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah ada oknum TNI lain yang terlibat dalam proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ABY ISMAWAN, S.E., M.Si.,**

Pangkat/NRP : Mayor Jenderal TNI

Jabatan : Kapusziad

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 18 Mei 1965

Halaman 44 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Komplek Pati E 19 Kuningan Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 hanya kenal nama Terdakwa namun tidak pernah berdinis bersama dan tidak ada hubungan keluarga. Demikian pula Saksi-6 tidak kenal dengan Ir. Hadi Suwanto selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan (beralamat di Jl. Karah Agung VI No.15 Surabaya Jawa Timur) yang bergerak di bidang konstruksi.
2. Bahwa Saksi-6 tidak pernah terlibat pengurusan maupun ikut kepanitian proyek pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun Depok Jawa Barat masing-masing bernilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa untuk pastinya Saksi-6 tidak tahu tentang kebenaran proyek pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun Depok Jawa Barat masing-masing bernilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi-6 menjabat sebagai Kasetumad di Mabesad sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, tugas dan tanggungjawabnya sebagai pembantu Kasad, Wakasad dan Staf Umum/Pembantu pimpinan TNI AD di bidang Kesekretariatan Umum dilingkungan Mabesad yang meliputi pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi-fungsi utama Setumad.
5. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mengeluarkan Surat Nota Dinas ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Apalagi dalam penulisannya sudah salah disitu tertulis Corps Infanteri sedangkan Saksi-6 Corps Zeni dan tanda tangan yang dibubuhkan itu bukan tanda tangan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Putusan Pengadilan III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pengrusakan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 24-K/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas militer karena melakukan penipuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Mil/2022 tanggal 22 Juli 2022. Kemudian Terdakwa secara administrasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer (c.q TNI AD) berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/305/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
4. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 19 Januari 2024 dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama. Sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun. Selain itu Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kemudian Jaksa mengajukan Banding, namun Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PN Surabaya, lalu Jaksa mengajukan Kasasi, namun permohonan Kasasi dari Jaksa ditolak Mahkamah Agung.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sejak tahun 2012 dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim berprofesi pegawai swasta yang bergerak dibidang kontraktor dan konsultan teknik serta dekat dengan pimpinan TNI yaitu mantan Kasad Jenderal TNI Budiman. Kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saygeni sejak bulan April 2018 melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.
6. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang bergerak dibidang kontruksi oleh Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Cafe daerah Bogor Jawa Barat, kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut kepada Terdakwa karena pada tahun 2012 s.d. 2013 Terdakwa pernah terlibat kepanitiaan dalam proyek Pembangunan Rusun Prajurit TNI AD untuk Yonzikon 11/DW dan Yonzikon 14/SWG.

7. Bahwa kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim meminta kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-1 tentang mekanisme pelaksanaan proyek pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut karena Saksi-1 berminat menjadi rekanan TNI AD. Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut untuk dipelajari oleh Terdakwa karena tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa, kemudian Terdakwa jawab "nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana tersebut digunakan untuk menanggulangi apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)".

8. Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan Asistensi Teknis kepada Saksi-1 tentang pelaksanaan pekerjaan metode Swakelola pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim dan beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-1 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, kemudian setelah adanya kesepakatan proyek tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA Norek 3423311165 milik Terdakwa melalui Mobile Banking.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4 Adi Karjono dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim datang menemui Terdakwa di kantor Yonhub di Ciluar Bogor, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), saat itu setelah selesai kemudian Saksi-1 pulang untuk menyiapkan Invoice proyek tersebut.

11. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yaitu sebagai dana untuk pembebasan lahan (untuk biaya kerohiman) kepada penghuni di Rumdis TNI AD Kalibata Jakarta Selatan nilainya \pm 5% diambil dari nilai proyek tersebut sejumlah

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.890.450.000,00 (dua miliar tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

12. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama, uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui transfer ke nomor rekening BCA Norek 3423311165 a.n. Terdakwa melalui Mobile Banking, uang tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim pada hari Rabu 23 Mei 2018 sedangkan sisanya saat itu masih tersimpan di rekening.
- b. Kedua, uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-1 secara kontan/cash, kemudian uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sedangkan sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa pegang dan simpan di tabungan BCA nomor rekening 3423311165 a.n. Terdakwa.

13. Bahwa setelah dua bulan kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim meminta dana/uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berikan secara kontan/cash jadi total dana/uang sisa dana/uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

14. Bahwa setelah itu Saksi-1 menyiapkan Invoice Proyek tersebut dan melengkapi administrasi terkait Company Profile. Company Profile PT. Pilar Kuat Tekan tersebut kemudian diserahkan kepada saya untuk dipelajari diantaranya :

- a. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
- b. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
- c. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan.
 - 1) Sertifikat Badan Usaha.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan.
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - 6) Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
 - 7) Surat Keterangan Domisili.
 - 8) Akte Pendirian.
 - 9) Struktur Organisasi.
 - 10) Pemegang Saham.

Halaman 48 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Referensi Perusahaan.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat kepada Saksi-1 yaitu tentang Surat Keterangan penelitian Khusus Rekanan TNI AD Nomor R/28/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Staf Pengamanan TNI AD bahwa setelah dilaksanakan Penelitian Khusus dan kompetensi sebagai Rekanan TNI AD periode TA. 2018 maka PT. Pilar Kuat Tekan "TELAH MEMENUHI SYARAT". Surat tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim dan setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar antara Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

16. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa mengirimkan Softcopy dokumen dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui aplikasi WhatsApp ke nomor handphone Saksi-1 dari nomor handphone Terdakwa, pengiriman dokumen tersebut untuk Terdakwa pelajari.

17. Bahwa selain mengirimkan Surat Keterangan penelitian Khusus Rekanan TNI AD nomor R/28/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Staf Pengamanan TNI AD kepada Saksi-1, Terdakwa juga pernah mengirimkan surat lainnya yang diperoleh dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim diantaranya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang NOTULEN RAPAT EVALUASI tertanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia pengadaan Barang Dan Jasa dan 4 (empat) lembar Surat Notulen Rapat Evaluasi Staf logistik pimpinan Asisten logistik dan Para Paban dan Pabandya Slogad tanggal 26 Februari 2019 waktu 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB tentang Rapat evaluasi percepatan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan Perumahan Setara Tower 6 lantai yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretaris a.n. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Letnan Kolonel Inf Sekti Mahendra Putra NRP 11070067950485.

b. 2 (dua) lembar LETTER OF AGREEMENT (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 ditanda tangani di atas Materai 6000 di Jakarta, 03 Juli 2018 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI oleh Letnan Kolonel Czi Dindin Kamaludin,S.IP.,M.M. selaku Pihak Kesatu dan Sdr. Ir. Hadi Suwanto selaku Pihak Kedua Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Apartemen Wood Land Kalibata Jakarta Selatan.

c. Pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 berupa SURAT PERINTAH MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN Nomor Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang isinya tentang PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMDIS SETARA TOWER OLEH PT PILAR KUAT TEKAN.

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2019 Terdakwa mengirimkan melalui

WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang surat 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR yang ditanda tangani oleh pejabat yang mensahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan. Dan sebelumnya Terdakwa menerima surat tersebut dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di kantor Yonhub Bogor dan disimpan dalam map kemudian ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

e. Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SP2K (SURAT PERINTAH PERSIAPAN KERJA) melalui email, selanjutnya dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SP2K (Surat Perintah Persiapan Kerja) Nomor B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 ditandatangani KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kolonel Inf Haryanto Wibowo NRP. 1910053950469.

f. Pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SPMK (SURAT PERINTAH MULAI KERJA) melalui email, dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal Oktober 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., selanjutnya Revisi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kemudian Terdakwa mengirimkan lagi melalui WhatsApp file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

g. Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang Surat Keterangan Keabsahan SPMK melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisikan file Surat keterangan

Keabsahan SPMK. Surat dari Setumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kasetumad Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala, Sekretariat Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

h. 2 (dua) lembar Surat NOTA DINAS ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Saat itu Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. Ir. Hadi Suwanto.

i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran I) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 25 Mei 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran II) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 04 Juli 2018 Rp.1.160.000.0000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Dana tentang total yang diterima oleh Terdakwa yang ditanda tangannya pada tanggal 03 Juli 2018 yang diterima dari Saksi-1 selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan.

18. Bahwa selain proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon genggam menyampaikan dan menawarkan proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Depok Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim bertemu dengan Saksi-1 di Cafe daerah Bogor Jawa Barat, setelah itu pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengirimkan pesan singkat ke Saksi-1 melalui WhatsApp yaitu meminta untuk mengirimkan uang terkait proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di Depok Jawa Barat.

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa dalam proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di Depok Jawa Barat yang ditawarkan kepada Saksi-1 sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 untuk pembayaran Dana Komando 10% dan dapat dibayarkan di depan dengan cara pembayaran 5% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan setelah proyek selesai dikerjakan.

20. Bahwa pada sekira bulan Januari 2019 berdasarkan kesepakatan dengan Saksi-1, Terdakwa menawarkan tambahan proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di Depok Jawa Barat, selanjutnya Saksi-1 akan melakukan pembayaran Dana Komando sebesar 10% sesuai kesepakatan, namun saat itu Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 dengan cara cek kontan dan uang tunai di Apartemen Wood Land di daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta Terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa simpan.

21. Bahwa proyek serupa di Depok menggunakan PT milik Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, sehingga administrasi Proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada dan administrasi Proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat diantaranya :

- a. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP. 11930053950472.
- b. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Depok secara Swakelola kepada Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

22. Bahwa dalam proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun di daerah Depok Jawa Barat yang ditawarkan kepada Saksi-1 tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja akan tetapi pada sekira bulan Juli 2018 (setelah dikeluarkannya LOA), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 terkait kontrak kerja/perjanjian kerja tersebut tidak

Halaman 52 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan komando kerja perjanjian kerja, yang ada hanyalah administrasi LOA (Letter Of Aggrement) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

23. Bahwa LOA (Letter Of Aggrement) proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tanggal 3 Juli 2018 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Kesatu dan Saksi-1 selaku Pihak Kedua mengatur beberapa hal diantaranya:

- a. Proyek Perumahan Prajurit Setara Tower 6 lantai dilaksanakan secara Swakelola.
- b. Pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dana Komando Sebesar 10 % dan tidak dikenakan pajak.
- c. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

24. Bahwa untuk proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa sudah menerima sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD Setara Tower 6 lantai di daerah Depok Jawa Barat baru dibayarkan oleh Sdr. Saksi-2 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dari total uang tersebut yang Terdakwa gunakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa bertanggungjawab mengembalikan total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 dan total yang sudah Terdakwa kembalikan lebih kurang sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam juta rupiah).

25. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa mencari tahu informasi di Balakada Direktorat Zeni tentang proyek tersebut dan hasilnya ternyata tidak terealisasi karena proyek tersebut fiktif atau tidak ada. Sedangkan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim tidak bisa dihubungi.

26. Bahwa terkait proyek pembangunan Rusun Prajurit TNI AD, ada 8 (delapan) titik yang bermasalah dan berpotensi jadi pidana, namun sampai dengan saat ini baru ada 2 (dua) titik yang jadi berkas perkara.

27. Bahwa pembangunan Rusun Prajurit TNI AD dengan dana swakelola boleh dikerjasamakan dengan vendor mana saja tanpa ditenderkan.

28. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengikuti tugas operasi, yaitu;

- a. Tahun 1999 tugas pengamanan jajak pendapat di Timor Timur.
- b. Tahun 2000 s.d 2001 tugas operasi Sintu Maruso di Poso dan berhasil menangkap Fabianus Tibo.

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gabungan TNI di Aceh.

d. Tahun 2003 s.d 2004 Ops. Terpadu Nangroe Aceh Darussalam.

29. Bahwa Terdakwa memiliki Tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Dwijasista dan Satya Lencana Darmanusa Aceh.

30. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

31. Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak.

32. Bahwa Terdakwa berusaha akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mengangsur yang uang/dananya diperoleh dari hasil pekerjaan Terdakwa.

33. Bahwa Terdakwa selain telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) juga telah mentransfer beberapa kali dengan jumlah yang berbeda rekening Saksi-1 yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 02-05-2019, dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03-05-2019, serta Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesuai bukti transfer periode Juli 2019, periode September 2019 dan periode Agustus 2020. Untuk itu Terdakwa menghendaki agar bukti transfer tersebut dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kuitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1);

b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai;

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I);

d. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Put/2024/39057/Idn Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan

prajurit setara tower 6 lantai;

e. 1 (satu) lembar surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD;

f. 2 (dua) lembar fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan;

g. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K);

h. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya;

j. 4 (empat) lembar fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019;

k. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur;

l. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola;

m. 10 (sepuluh) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK;

n. 9 (sembilan) lembar Rencana pembangunan Rusus TNI;

o. 1 (satu) lembar surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD Nomor:R/53/VI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kopstuk Staf Pengamanan TNI AD dengan ditanda tangani oleh Kepala Staf Pengamanan a.n. Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP 11930053950472 yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi subiantoro Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada;

p. 2 (dua) lembar surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya, S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Sekretariat Umum berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto, MA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan barang bukti tambahan kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 02-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 03-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- c. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin sebagai bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, periode Juli 2019, periode September 2019, dan periode Agustus 2020 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan Terdakwa di persidangan tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan Terdakwa di persidangan tersebut adalah bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kuitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1);
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara

Tower 6 lantai;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I);
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai;
- e. 1 (satu) lembar surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD;
- f. 2 (dua) lembar fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan;
- g. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K);
- h. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya;
- j. 4 (empat) lembar fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019;
- k. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola;
- m. 10 (sepuluh) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK;
- n. 9 (sembilan) lembar Rencana pembangunan Rusus TNI;
- o. 1 (satu) lembar surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD Nomor:R/53/VI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kopstuk Staf Pengamanan TNI AD dengan ditanda tangani oleh Kepala Staf Pengamanan

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11930053950472 yang diperuntukkan bagi Ir.

Rudi subianto Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada;

p. 2 (dua) lembar surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya, S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Sekretariat Umum berupa salinan sesuai aslinya dengan tanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto, MA.

q. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 02-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

r. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 03-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

s. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin sebagai bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, periode Juli 2019, periode September 2019, dan periode Agustus 2020 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah), melainkan hanya sejumlah Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi-1 salah satu proyek Rusun TNI setara tower 6 lantai di Yonhub di Ciluar Bogor yang saat itu mencapai progres pembangunan 90 %.
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa dari proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Saksi-1 bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 milyar lebih.
- d. Bahwa yang berinisiatif menawarkan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut kepada Saksi-1 adalah Ustadz Yusuf Ibrahim, sedangkan Terdakwa hanya melaksanakan apa yang diarahkan oleh Ustadz Yusuf Ibrahim.
- e. Bahwa tidak benar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagai pembayaran

Halaman 58 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat, melainkan sebagai pinjaman Terdakwa untuk bisnis tambang emas di Nabire.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah. Lagi pula atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, ternyata Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.
- Bahwa selain itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 adalah keterangan yang berdiri sendiri, disisi lain keterangan Saksi-1 mengenai jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa hampir bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun di Depok sejumlah Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) diluar biaya makan dan hiburan (entertain), dan atas keterangan Saksi-3 mengenai jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa. Untuk itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai bukti transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi-1. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi-3 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 02-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 03-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin sebagai bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, periode Juli 2019, periode September 2019, dan periode Agustus 2020 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp924.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah). Dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 mengenai jumlah uang Saksi-1 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dinyatakan dapat diterima.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-4 serta Saksi-5 melihat proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Depok karena saat itu kehadiran Saksi-1, Saksi-4, dan Saksi-5 adalah untuk pertemuan tentang realisasi proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata.

Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan, apalagi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-4 sehingga tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Czi, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775. Dan saat ini Terdakwa telah dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Mil/2022 tanggal 22 Juli 2022 karena melakukan tindak pidana penipuan, kemudian Terdakwa secara administrasi diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer (c.q TNI AD) berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/305/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sejak tahun 2012 dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim berprofesi pegawai swasta yang bergerak dibidang kontraktor dan konsultan teknik serta dekat dengan pimpinan TNI yaitu mantan Kasad Jenderal TNI Budiman. Kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saygeni sejak bulan April 2018 melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.

3. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang bergerak dibidang kontruksi oleh Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Cafe daerah Bogor Jawa Barat, kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa karena pada tahun 2012 s.d. 2013 Terdakwa pernah terlibat kepanitiaan dalam proyek Pembangunan Rusun Prajurit TNI AD untuk Yonzikon 11/DW dan Yonzikon 14/SWG.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim meminta kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-1 tentang mekanisme pelaksanaan proyek pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut karena Saksi-1 berminat menjadi rekanan TNI AD. Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut untuk dipelajari oleh Terdakwa karena tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa, kemudian Terdakwa jawab "nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana tersebut digunakan untuk menanggulangi apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)".

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengajak Saksi-1 dan rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan pegawai bagian kredit) serta Pak Heru (teman Saksi-5) meninjau/mengecek lokasi/lahan yang akan dibangun untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, setelah sampai di lokasi tersebut kondisi lahan merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan Saksi-1 bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan dan dana komando akan digunakan untuk pemberian uang kerohiman/ganti rugi bagi personel yang menempati rumah dinas di daerah Kalibata yang akan digunakan tempat proyek.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro, namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-1 mengenai Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk bertemu dengan pimpinan Terdakwa untuk membicarakan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun saat itu Terdakwa kepada Saksi-1 cukup bertemu dengan Terdakwa saja.

8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-1 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, kemudian setelah adanya kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan dana komando 10% dari nilai proyek sebesar Rp. 27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dibayarkan terlebih dahulu sebesar 5% sedangkan sisanya pada saat proyek dikerjakan hingga selesai, dan sebagai tanda jadi Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking ke BCA nomor rekening 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Saksi-1 melalui Whatshap.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4 Adi Karjono dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim ke kantor Yonub di Ciluar Bogor untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa dana komando 10% yang sudah disepakati sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan Saksi-1 diminta menyiapkan invoice proyek tersebut dan company profil untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelajari, diantaranya:

- a. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
- b. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
- c. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan:
 - 1) Sertifikat Badan Usaha.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan.

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 6) Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
- 7) Surat Keterangan Domisili.
- 8) Akte Pendirian.
- 9) Struktur Organisasi.
- 10) Pemegang Saham.
- 11) Pengurus Perusahaan.
- 12) Referensi Perusahaan.

11. Bahwa benar proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa selaku pihak kesatu dan Saksi-1 selaku pihak kedua telah menandatangani Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tentang proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata yang mengatur beberapa hal diantaranya :

- a. Proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai dilaksanakan secara swakelola.
- b. Pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dana Komando Sebesar 10 % dan tidak dikenakan pajak.
- c. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

12. Bahwa benar masih dalam bulan Juli 2018 setelah dikeluarkannya Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kontrak kerja/perjanjian kerja proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, namun Terdakwa menjelaskan bahwa dalam proyek TNI AD tidak menggunakan kontrak kerja/perjanjian kerja, yang ada hanyalah administrasi LOA (Letter Of Agreemen) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukkan bagi tim pengawas lapangan berjumlah 4 orang dengan alokasi masing-masing mendapat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) salanjutnya uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN secara bertahap yaitu:

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan tanggal 30 Agustus 2018 pukul 15.41 Saksi-1 transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.

b. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 07.15 Saksi-1 transfer Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.

14. Bahwa benar meskipun Saksi-1 tidak pernah melihat Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut. Demikian pula Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola. Selain itu proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun Saksi-1 yakin dan percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena:

- Terdakwa telah memberikan RAB terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan.
- Terdakwa menunjukkan salah satu proyek Rusun TNI setara tower 6 lantai di Yonhub di Ciluar Bogor yang saat itu mencapai progres pembangunan 90 %.
- Terdakwa menunjukkan lokasi di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai, Saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-5, rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan Personel bagian kredit), Alm. Bpk Heru (temannya Saksi-5) mengecek lahan di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai.
- Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 bahwa keuntungan yang bisa Saksi-1 dapatkan lebih besar, dimana yang biasanya keuntungan di kisaran 10 % dari proyek Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), khusus pada proyek ini Saksi-1 bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 milyar lebih.

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung telah meyakinkan Saksi-1 sehingga percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa juga menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi-1, diantaranya:

- a. Pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang NOTULEN RAPAT EVALUASI tertanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia pengadaan Barang Dan Jasa dan 4 (empat) lembar Surat Notulen Rapat Evaluasi Staf logistik pimpinan Asisten logistik dan Para Paban dan Pabandya Slogad tanggal 26 Februari 2019 waktu 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB tentang Rapat evaluasi percepatan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan Perumahan Setara Tower 6 lantai yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretaris a.n. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Letnan Kolonel Inf Sekti Mahendra Putra NRP 11070067950485.
- b. 2 (dua) lembar LETTER OF AGREEMENT (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 ditanda tangani di atas Materai 6000 di Jakarta, 03 Juli 2018 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI oleh Letnan Kolonel Czi Dindin Kamaludin,S.IP.,M.M. selaku Pihak Kesatu dan Sdr. Ir. Hadi Suwanto selaku Pihak Kedua Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Apartemen Wood Land Kalibata Jakarta Selatan.
- c. Pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 berupa SURAT PERINTAH MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN Nomor Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang isinya tentang PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMDIS SETARA TOWER OLEH PT PILAR KUAT TEKAN.
- d. Pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang surat 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR yang ditanda tangani oleh pejabat yang mensahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan. Dan sebelumnya Terdakwa menerima surat tersebut dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di kantor Yonhub Bogor dan disimpan dalam map kemudian ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SP2K (SURAT PERINTAH PERSIAPAN KERJA) melalui email, selanjutnya dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SP2K (Surat Perintah Persiapan Kerja) Nomor B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 ditandatangani KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kolonel Inf Haryanto Wibowo NRP. 1910053950469.

f. Pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SPMK (SURAT PERINTAH MULAI KERJA) melalui email, dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal Oktober 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., selanjutnya Revisi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kemudian Terdakwa mengirimkan lagi melalui WhatsApp file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

g. Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang Surat Keterangan Keabsahan SPMK melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file Surat keterangan Keabsahan SPMK. Surat dari Setumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kasetumad Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala, Sekretariat Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

h. 2 (dua) lembar Surat NOTA DINAS ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANGGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Saat itu Terdakwa

menyerahkan langsung kepada Sdr. Ir. Hadi Suwanto.

i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran I) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 25 Mei 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran II) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 04 Juli 2018 Rp1.160.000.0000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Dana tentang total yang diterima oleh Terdakwa yang ditanda tangannya pada tanggal 03 Juli 2018 yang diterima dari Saksi-1 selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2019, Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 bahwa terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan terdapat kontraktor lain yang dijanjikan untuk mengerjakannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0257/XII/SPMK-RSN/2018 tanggal 4 desember 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Jakarta Timur (Kalibata) secara Swakelola dengan pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH KRISTIONO selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA, yang ditandatangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa untuk diklarifikasi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp bahwa SPMK atas nama TEGUH KRISTIONO selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA terdapat kesalahan redaksi, dan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang mengerjakan adalah Saksi-1 selaku Dirut PT. Pilar Kuat Tekan.

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa benar pada kenyataannya proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada pembangunan sampai dengan saat ini, sehingga menurut Saksi-1 proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah proyek fiktif sehingga Saksi-1 merasa dirugikan.

18. Bahwa benar selain proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat. Kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di Cafe daerah Bogor Jawa Barat, lalu pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa melalui Whatsapp meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang terkait proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai Depok Jawa Barat, saat itu Saksi-1 ditawarkan tambahan yang belum dipegang kontraktor lain yaitu proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas penyampaian Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando 10% dapat dibayarkan di depan dengan cara pembayaran 5% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan setelah proyek selesai dikerjakan.

19. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai tambahan proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 melakukan pembayaran Dana Komando sebesar 10% sesuai kesepakatan, namun saat itu Saksi-1 baru membayar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-5 dengan cara cek kontan dan uang tunai pada saat Saksi-1 sedang berada di Apartemen Wood Land di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

20. Bahwa benar terkait proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat, dikarenakan PT. Pilar Kuat Tekan milik Saksi-1 sudah Saksi-1 gunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Kalibata maka untuk proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat, Saksi-1 gunakan PT milik teman Saksi-1 atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, sehingga administrasi proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, kemudian Terdakwa menyerahkan administrasi proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat kepada Saksi-1, diantaranya:

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat Keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP. 11930053950472.

b. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Depok secara Swakelola kepada Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 dan Saksi-5, serta rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan Personel bagian kredit), Alm. Bpk Heru (temannya Saksi-5) mengecek lahan di daerah Depok yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI 6 (enam) lantai. Dan saat itu kondisi lahan yang ditunjukkan Terdakwa berupa lahan kosong yang sudah ada pagar keliling (pagar beton).

21. Bahwa benar pada kenyataannya tawaran tambahan proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat dari Terdakwa dan sudah Saksi-1 bayarkan Dana Komando sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang Saksi-1 berikan melalui Saksi-5 pada saat Saksi-1 di Apartemen Wood Land daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta Terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa simpan, namun sampai dengan saat ini proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tidak pernah ada, sehingga proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tersebut adalah fiktif, sama dengan proyek Rusun TNI di Kalibata Jakarta Selatan.

22. Bahwa benar jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. DP Pertama Kalibata	Rp130.000.000,00
b. DP Kedua Kalibata	Rp1.126.000.000,00
c. Tim Pengawas Lokasi	Rp100.000.000,00
d. DP Depok	Rp500.000.000,00

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar Saksi-1 telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp924.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa belum kembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut Saksi-3 Drg. Wahyuningsih (istri Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut.

24. Bahwa benar Saksi-2 Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Santosa, M.Tr. (Han), C.Fr.A. sebagai Kasetumad di Mabesad pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 menerangkan tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-2 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut, sehingga tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan.

25. Bahwa benar Saksi-6 Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. sebagai pejabat Kasetumad di Mabesad sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 menerangkan selama menjabat Kasetumad, Saksi-6 tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-6 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut. Kemudian dilihat dari penulisan nama corps maupun tanda tangan salah, yang seharusnya nama Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. menggunakan huruf “y” bukan “i” dan corpsnya seharusnya “Czi” bukan “Inf” jadi patut diduga ditiru atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (gabungan) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”

Atau

Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dan

Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"

Unsur keempat : "Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi (gabungan), yang dasarnya adalah dakwaan kumulatif, dimana dakwaan kesatu terdiri pula atas dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu terdiri dari dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, maka ada kebolehan bagi Majelis Hakim untuk dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan kesatu alternatif pertama Pasal 378 KUHP karena Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto mengenai proyek pembangunan Rusun TNI setara 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dan proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat, dengan nilai proyek masing-masing sejumlah Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Padahal proyek pembangunan Rusun TNI setara 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tersebut adalah proyek fiktif.

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kesatu alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum”

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

- Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI). Sedangkan menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

- Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) perkataan “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa DINDIN KAMALUDIN, S.I.P. adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai Pamen Kodam III/Siliwangi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11960052900775, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer Tinggi II

Halaman 72 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor: Kep/515/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024. Dengan demikian Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, maka Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian “Barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yaitu orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP. Demikian pula Terdakwa termasuk dalam pengertian “Barangsiapa” atau “Hij” yaitu setiap orang subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Letkol Czi, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Sehingga Terdakwa pun termasuk dalam pengertian “Barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

3. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim sejak tahun 2012 dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim berprofesi pegawai swasta yang bergerak dibidang kontraktor dan konsultan teknik serta dekat dengan pimpinan TNI yaitu mantan Kasad Jenderal TNI Budiman. Kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Dra. Hj. Nova Saygeni sejak bulan April 2018 melalui Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim.
2. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang bergerak dibidang kontruksi oleh Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di sebuah Cafe daerah Bogor Jawa Barat, kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan bahwa ada rencana pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan dengan nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa karena pada tahun 2012 s.d. 2013 Terdakwa pernah terlibat kepanitiaan dalam proyek Pembangunan Rusun Prajurit TNI AD untuk Yonzikon 11/DW dan Yonzikon 14/SWG.
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim meminta kepada Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi-1 tentang mekanisme pelaksanaan proyek pembangunan rusun Prajurit TNI AD setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut karena Saksi-1 berminat menjadi rekanan TNI AD. Setelah itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengeluarkan RAB dan dokumen gambar proyek tersebut untuk dipelajari oleh Terdakwa karena tipikal proyeknya sama dengan yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2012 s.d. 2013 hanya membedakan nilai proyeknya. Selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai Nilai Murni (Real Coast) yang harus dikerjakannya berapa, kemudian Terdakwa jawab “nilai proyek sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikurangi PPN, PPH dan Dana Komando sesuai dengan pengalaman Terdakwa sebesar 10% dan dana tersebut digunakan untuk menanggulangi apabila terjadi eskalasi kenaikan harga (material)”.

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa pada hari ini sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim mengajak Saksi-1 meninjau/mengecek lokasi/lahan yang akan dibangun untuk proyek pembangunan Rusun TNI setara Tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, setelah sampai dilokasi tersebut kondisi lahan merupakan perumahan dinas TNI AD yang kondisi rumahnya masih bagus, kemudian Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan Saksi-1 bahwa lokasi tersebut dalam proses pengosongan dan dana komando akan digunakan untuk pemberian uang kerohiman/ganti rugi bagi personel yang menempati rumah dinas di daerah Kalibata yang akan digunakan tempat proyek.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saat itu Terdakwa mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro, namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi-1 mengenai Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk bertemu dengan pimpinan Terdakwa untuk membicarakan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun saat itu Terdakwa kepada Saksi-1 cukup bertemu dengan Terdakwa saja.

7. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim serta beberapa orang lainnya yang merupakan tim proyek bertemu dengan Saksi-1 di salah satu rumah dinas prajurit TNI AD di Yonhub yang berada di Ciluar Bogor, kemudian setelah adanya kesepakatan proyek tersebut, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan dana

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

komando 10% dana untuk proyek sebesar Rp. 27.890.450.000,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat dibayarkan terlebih dahulu sebesar 5% sedangkan sisanya pada saat proyek dikerjakan hingga selesai, dan sebagai tanda jadi Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui Mobile Banking ke BCA nomor rekening 3423311165 a.n. Dindin Kamaludin, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Saksi-1 melalui Whatshap.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-4 Adi Karjono dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim ke kantor Yonub di Ciluar Bogor untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa dana komando 10% yang sudah disepakati sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah selesai pertemuan Saksi-1 diminta menyiapkan invoice proyek tersebut dan company profil untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dipelajari, diantaranya:

- a. Selayang pandang PT. Pilar Kuat Tekan.
- b. Arah kebijakan PT. Pilar Kuat Tekan.
- c. Aspek legak PT. Pilar Kuat Tekan:
 - 1) Sertifikat Badan Usaha.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan.
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - 6) Surat Keterangan Terdaftar NPWP.
 - 7) Surat Keterangan Domisili.
 - 8) Akte Pendirian.
 - 9) Struktur Organisasi.
 - 10) Pemegang Saham.
 - 11) Pengurus Perusahaan.
 - 12) Referensi Perusahaan.

10. Bahwa benar proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa selaku pihak kesatu dan Saksi-1 selaku pihak kedua telah menandatangani Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tentang proyek pembangunan Rusun TNI 6 lantai di Kalibata yang mengatur beberapa hal diantaranya :

- a. Proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai dilaksanakan secara swakelola.

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dana Komando Sebesar 10 % dan tidak dikenakan pajak.

c. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

11. Bahwa benar masih dalam bulan Juli 2018 setelah dikeluarkannya Letter Of Agreemen (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 tanggal 3 Juli 2018 tersebut, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait kontrak kerja/perjanjian kerja proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, namun Terdakwa menjelaskan bahwa dalam proyek TNI AD tidak menggunakan kontrak kerja/perjanjian kerja, yang ada hanyalah administrasi LOA (Letter Of Agreemen) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

12. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukkan bagi tim pengawas lapangan berjumlah 4 orang dengan alokasi masing-masing mendapat uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-1 transfer ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN secara bertahap yaitu:

a. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 15.41 Saksi-1 transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.

b. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 07.15 Saksi-1 transfer Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3423311165 atas nama DINDIN KAMALUDIN.

13. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2019, Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 bahwa terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan terdapat kontraktor lain yang dijanjikan untuk mengerjakannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0257/XII/SPMK-RSN/2018 tanggal 4 desember 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Jakarta Timur (Kalibata) secara Swakelola dengan pagu anggaran sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TEGUH KRISTIONO selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA, yang ditandatangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut, Saksi-1 melalui Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa untuk diklarifikasi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 melalui Whatsapp bahwa

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



pemerintah sebagai saksi. Saksi-1 mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2 selaku Direktur Utama PT LENTERA MAS RAYA terdapat kesalahan redaksi, dan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang mengerjakan adalah Saksi-1 selaku Dirut PT. Pilar Kuat Tekan.

15. Bahwa benar selain proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat. Kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di Cafe daerah Bogor Jawa Barat, lalu pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa melalui Whatsapp meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang terkait proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai Depok Jawa Barat, saat itu Saksi-1 ditawarkan tambahan yang belum dipegang kontraktor lain yaitu proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas penyampaian Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando 10% dapat dibayarkan di depan dengan cara pembayaran 5% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan setelah proyek selesai dikerjakan.

16. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai tambahan proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 melakukan pembayaran Dana Komando sebesar 10% sesuai kesepakatan, namun saat itu Saksi-1 baru membayar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-5 dengan cara cek kontan dan uang tunai pada saat Saksi-1 sedang berada di Apartemen Wood Land di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

17. Bahwa benar terkait proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat, dikarenakan PT. Pilar Kuat Tekan milik Saksi-1 sudah Saksi-1 gunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Kalibata maka untuk proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat, Saksi-1 gunakan PT milik teman Saksi-1 atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, sehingga administrasi proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depok Jawa Barat, 10 Agustus 2019. Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, kemudian Terdakwa menyerahkan administrasi proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai di daerah Depok Jawa Barat kepada Saksi-1, diantaranya:

- a. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP. 11930053950472.
 - b. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Depok secara Swakelola kepada Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 dan Saksi-5, serta rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan Personel bagian kredit), Alm. Bpk Heru (temannya Saksi-5) mengecek lahan di daerah Depok yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI 6 (enam) lantai. Dan saat itu kondisi lahan yang ditunjukkan Terdakwa berupa lahan kosong yang sudah ada pagar keliling (pagar beton).
18. Bahwa benar pada kenyataannya tawaran tambahan proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat dari Terdakwa dan sudah Saksi-1 bayarkan Dana Komando sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang Saksi-1 berikan melalui Saksi-5 pada saat Saksi-1 di Apartemen Wood Land daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diminta Terdakwa dan diserahkan secara tunai kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa simpan, namun sampai dengan saat ini proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tidak pernah ada, sehingga proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tersebut adalah fiktif, sama dengan proyek Rusun TNI di Kalibata Jakarta Selatan.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim menawarkan kepada Saksi-1 proyek fiktif pembangunan Rusun TNI di Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek fiktif pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai gradasi kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan. Tindakan Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan (Bewegen)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

- Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tindakan kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar meskipun Saksi-1 tidak pernah melihat Surat Keputusan atau Surat Perintah dari kesatuan Terdakwa tentang pengangkatan atau penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan tersebut. Demikian pula Saksi-1 mengetahui proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya melalui lelang, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menggunakan dana khusus swakelola. Selain itu proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan senilai Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak pernah dibuat kontrak kerja/perjanjian kerja. Namun Saksi-1 yakin dan percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan karena:

- a. Terdakwa telah memberikan RAB terkait proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan.
- b. Terdakwa menunjukkan salah satu proyek Rusun TNI setara tower 6 lantai di Yonhub di Ciluar Bogor yang saat itu mencapai progres pembangunan 90 %.
- c. Terdakwa menunjukkan lokasi di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai, Saat itu Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-5, rombongan dari Bank Jateng yang akan membiayai proyek (Kepala Cabang Bank Jateng dan Personel bagian kredit), Alm. Bpk Heru (temannya Saksi-5) mengecek lahan di daerah Kalibata Jakarta Selatan yang akan dijadikan lahan proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai.
- d. Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 bahwa keuntungan yang bisa Saksi-1 dapatkan lebih besar, dimana yang biasanya keuntungan di kisaran 10 % dari proyek Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), khusus pada proyek ini Saksi-1 bisa mendapatkan keuntungan hingga 4 milyar lebih.

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah meyakinkan Saksi-1 sehingga percaya dengan tawaran proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa juga menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi-1, diantaranya:

- a. Pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang NOTULEN RAPAT EVALUASI tertanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia pengadaan Barang Dan Jasa dan 4 (empat) lembar Surat Notulen Rapat Evaluasi Staf logistik pimpinan Asisten logistik dan Para Paban dan Pabandya Slogad tanggal 26 Februari 2019 waktu 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB tentang Rapat evaluasi percepatan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan Perumahan Setara Tower 6 lantai yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretaris a.n. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Letnan Kolonel Inf Sekti Mahendra Putra NRP 11070067950485.
- b. 2 (dua) lembar LETTER OF AGREEMENT (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 ditanda tangani di atas Materai 6000 di Jakarta, 03 Juli 2018 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI oleh Letnan Kolonel Czi Dindin Kamaludin,S.IP.,M.M. selaku Pihak Kesatu dan Sdr. Ir. Hadi Suwanto selaku Pihak Kedua Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Apartemen Wood Land Kalibata Jakarta Selatan.
- c. Pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 berupa SURAT PERINTAH MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN Nomor Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang isinya tentang PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMDIS SETARA TOWER OLEH PT PILAR KUAT TEKAN.
- d. Pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang surat 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR yang ditanda tangani oleh pejabat yang mensahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan. Dan sebelumnya Terdakwa menerima surat tersebut dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di kantor Yonhub Bogor dan disimpan dalam map kemudian ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SP2K (SURAT PERINTAH PERSIAPAN KERJA) melalui email, selanjutnya dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SP2K (Surat Perintah Persiapan Kerja) Nomor B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 ditandatangani KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kolonel Inf Haryanto Wibowo NRP. 1910053950469.

f. Pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SPMK (SURAT PERINTAH MULAI KERJA) melalui email, dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal Oktober 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., selanjutnya Revisi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kemudian Terdakwa mengirimkan lagi melalui WhatsApp file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

g. Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang Surat Keterangan Keabsahan SPMK melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file Surat keterangan Keabsahan SPMK. Surat dari Setumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kasetumad Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala, Sekretariat Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

h. 2 (dua) lembar Surat NOTA DINAS ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANGGARAN DARAT KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Saat itu Terdakwa

menyerahkan langsung kepada Sdr. Ir. Hadi Suwanto.

- i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran I) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 25 Mei 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran II) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 04 Juli 2018 Rp1.160.000.0000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Dana tentang total yang diterima oleh Terdakwa yang ditanda tangannya pada tanggal 03 Juli 2018 yang diterima dari Saksi-1 selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan.
3. Bahwa benar selain proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat. Kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di Cafe daerah Bogor Jawa Barat, lalu pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa melalui Whatsapp meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang terkait proyek pembangunan Rusun TNI Setara Tower 6 Lantai Depok Jawa Barat, saat itu Saksi-1 ditawarkan tambahan yang belum dipegang kontraktor lain yaitu proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas penyampaian Terdakwa untuk pembayaran Dana Komando 10% dapat dibayarkan di depan dengan cara pembayaran 5% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan setelah proyek selesai dikerjakan.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai tambahan proyek pembangunan Rusun TNI Depok Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 melakukan pembayaran Dana Komando sebesar 10% sesuai kesepakatan, namun saat itu Saksi-1 baru membayar uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) kepada Terdakwa melalui Saksi-5 dengan cara cek kontan dan uang tunai pada saat Saksi-1 sedang berada di Apartemen Wood Land di daerah Kalibata Jakarta Selatan.

5. Bahwa benar jumlah total uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	DP Pertama Kalibata	Rp130.000.000,00
b.	DP Kedua Kalibata	Rp1.126.000.000,00
c.	Tim Pengawas Lokasi	Rp100.000.000,00
d.	DP Depok	Rp500.000.000,00

6. Bahwa benar dari uraian hukum di atas, ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengenai adanya proyek pembangunan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat adalah tidak lebih dari tipu muslihat dan rangkaian kebohongan semata karena proyek pembangunan Rusun TNI di Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tidak pernah ada atau fiktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kesatu alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kesatu alternatif kedua tidak perlu di diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal”

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”

Unsur keempat : “Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini adalah sebagaimana unsur “Barangsiapa” pada dakwaan kesatu alternatif pertama yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Yang mana dalam pembuktian unsur “Barangsiapa” pada dakwaan kesatu alternatif pertama, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur kesatu “Barangsiapa” dakwaan kedua pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan karena secara kualitas unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu alternatif pertama sama dengan unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kedua.

Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal”

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak,
- b. Surat yang dipergunakan sebagai barang bukti suatu tindakan.

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan suatu hak” surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 mengenai proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi-1, diantaranya:

- a. Pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang NOTULEN RAPAT EVALUASI tertanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia pengadaan Barang Dan Jasa dan 4 (empat) lembar Surat Notulen Rapat Evaluasi Staf logistik pimpinan Asisten logistik dan Para Paban dan Pabandya Slogad tanggal 26 Februari 2019 waktu 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB tentang Rapat evaluasi percepatan dan persiapan pelaksanaan pekerjaan Perumahan Setara Tower 6 lantai yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan Sekretaris a.n. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Letnan Kolonel Inf Sekti Mahendra Putra NRP 11070067950485.
- b. 2 (dua) lembar LETTER OF AGREEMENT (LOA) Nomor : RS 063/VII-TNI/2018 ditanda tangani di atas Materai 6000 di Jakarta, 03 Juli 2018 tentang PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI oleh Letnan Kolonel Czi Dindin Kamaludin,S.IP.,M.M. selaku Pihak Kesatu dan Sdr. Ir. Hadi Suwanto selaku Pihak Kedua Direktur PT. Pilar Kuat Tekan yang diserahkan kepada Saksi-1 pada tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Apartemen Wood Land Kalibata Jakarta Selatan.
- c. Pada tanggal 4 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 berupa SURAT PERINTAH MEMPERSIAPKAN PEKERJAAN Nomor Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang isinya tentang PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMDIS SETARA TOWER OLEH PT PILAR KUAT TEKAN.
- d. Pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang surat 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM KALIBATA – JAKARTA TIMUR yang ditanda tangani oleh pejabat yang mensahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan. Dan sebelumnya Terdakwa menerima surat tersebut dari Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim di kantor Yonhub Bogor dan disimpan dalam map kemudian ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

e. Pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SP2K (SURAT PERINTAH PERSIAPAN KERJA) melalui email, selanjutnya dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SP2K (Surat Perintah Persiapan Kerja) Nomor B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 ditandatangani KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA Kolonel Inf Haryanto Wibowo NRP. 1910053950469.

f. Pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan file melalui WhatsApp kepada Saksi-1 tentang SPMK (SURAT PERINTAH MULAI KERJA) melalui email, dalam email Terdakwa hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal Oktober 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA., selanjutnya Revisi SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kemudian Terdakwa mengirimkan lagi melalui WhatsApp file SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

g. Pada tanggal 26 November 2018 Terdakwa mengirimkan file kepada Saksi-1 tentang Surat Keterangan Keabsahan SPMK melalui email, dalam email Saksi-1 hadisuwanto@yahoo.com terdapat file masuk dari dindinkamaludin96@yahoo.co.id yang berisikan file Surat keterangan Keabsahan SPMK. Surat dari Setumad Nomor B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keterangan Keabsahan SPMK yang ditandatangani oleh Kasetumad Kolonel Kav Kukuh Surya S.S.,M.Tr (Han) dan distempel

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Angkatan Darat, Kepala, Sekretariat Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya.

h. 2 (dua) lembar Surat NOTA DINAS ND : 266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Konsep Pembayaran Pekerjaan Swakelola yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Sekretariat a.n. Kolonel Inf Abi Ismawan, M. Tr (Han) dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM. Saat itu Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. Ir. Hadi Suwanto.

i. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran I) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 25 Mei 2018 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

j. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi bentuk KU-17 dengan menggunakan Kopstuk TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR bertuliskan PEKAS TNI MABES N.A. : 1.01.01 dengan keterangan Mata Anggaran : Pembangunan Fasilitas Perumahan, Untuk Keperluan : Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (angsuran II) bertanda tangan diatas Materai 6000 atas nama Mayor Cku Setya Lesmana,S.E.,M.M pada tanggal 04 Juli 2018 Rp.1.160.000.0000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Dana tentang total yang diterima oleh Terdakwa yang ditanda tangannya pada tanggal 03 Juli 2018 yang diterima dari Saksi-1 selaku Direktur PT. Pilar Kuat Tekan.

2. Bahwa benar demikian pula pada bulan Desember 2018 saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 mengenai proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat. Terdakwa juga menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi-1, diantaranya:

a. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD atas nama Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada. Surat keterangan Penelitian Khusus Rekanan TNI AD dikeluarkan Spamad dengan Nomor R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP. 11930053950472.

b. Surat Staf Logistik Kasad Nomor : 006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang SURAT PERINTAH MULAI KERJA untuk Pembangunan Perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Depok secara Swakelola kepada Ir. Rudi Subianto selaku Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada, yang

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 9016/kp/2020/ptk/kar
tanda tangan Kolonel Kav Kukuh Surya S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM berupa salinan sesuai aslinya dengan tertanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto. MA.

3. Bahwa benar Saksi-2 Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Santosa, M.Tr. (Han), C.Fr.A. sebagai Kasetumad di Mabesad pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 menerangkan tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-2 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut, sehingga tanda tangan Saksi-2 yang ada dalam surat-surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan.
4. Bahwa benar Saksi-6 Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. sebagai pejabat Kasetumad di Mabesad sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 menerangkan selama menjabat Kasetumad tidak pernah ikut kepengurusan maupun kepanitiaan proyek pembangunan rusun prajurit TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta selatan dan daerah Depok Jawa Barat sehingga Saksi-6 tidak pernah mengeluarkan surat/dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut. Kemudian dilihat dari penulisan nama corps maupun tanda tangan salah, yang seharusnya nama Mayjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si. menggunakan huruf "y" bukan "i" dan corpsnya seharusnya "Czi" bukan "Inf" jadi patut diduga ditiru atau dipalsukan.
5. Bahwa benar Terdakwa nyata-nyata mengakui bahwa 2 (dua) lembar Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, dan bukan ditandatangani oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Membuat secara tidak benar surat yang diperlukan sebagai barang bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".
- Bahwa yang dimaksud "untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan" ialah pengguna surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penggunaan-surat.go.id harus dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu.

- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Saksi-1 terkait proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat adalah untuk dipakai oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 percaya mengenai adanya proyek pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok.
2. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, maka salah satu surat yaitu Surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang ADDENDUM 1 LETTER OF AGREEMENT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRAJURIT SETARA TOWER 6 LANTAI KALIBATA – JAKARTA TIMUR ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan pejabat yang mensahkan Sekretariat Panitia a.n. Kolonel Kav Kuku Surya S.S.,M.Tr (Han) NRP 32724 dan distempel bertuliskan MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT, KEPALA, SEKRETARIAT UMUM selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua PT. PILAR KUAT TEKAN a.n. Saksi-1 selaku Direktur ditandatangani dan distempel perusahaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian pada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 142 K/Kr/1975 tgl.19-11-1977 dalam kaidah hukumnya menyatakan Pasal 263 KUHP, tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian, dan kerugian itu tidak saja yang bersifat materiil melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipertanggungjawabkan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat dari Terdakwa menggunakan dokumen-dokumen palsu tersebut, Saksi-1 berminat untuk mengerjakan proyek perumahan prajurit setara Tower 6 lantai di Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.856.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).
2. Bahwa benar kenyataannya proyek pembangunan Rusun TNI setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok Jawa Barat tersebut adalah proyek fiktif sehingga Saksi-1 merasa merasa dirugikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membuat secara tidak benar surat, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP.
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam Pembelaannya (Pleidoinya), Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa dalam nota pembelaannya terkesan hanya ingin menyalahkan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim, padahal Terdakwa sendiri lebih banyak berperan menawarkan dan meyakinkan Saksi-1 mengenai adanya pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok. Bahkan Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 jauh lebih besar jumlahnya dari pada uang yang diterima

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Dalam pada itu Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehingga dapat dimaklumi jika Terdakwa bisa dengan leluasa melempar tanggung jawab akan kesalahannya kepada Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim. Dengan demikian maka keberatan Terdakwa dalam nota pembelaannya terkait peran dan insiatif antara Terdakwa dengan Sdr. Ustadz Yusuf Ibrahim dalam proyek fiktif pembangunan rusun prajurit TNI AD setara tower 6 lantai di daerah Kalibata Jakarta Selatan maupun proyek pembangunan Rusun TNI di daerah Depok yang ditawarkan kepada Saksi-1, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan keluarganya akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer Tinggi dan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tetap pada pembelaannya semula, atas hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer Tinggi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana in casu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan kerugian yang di derita oleh orang lain (dalam hal ini Saksi-1).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berstatus sebagai seorang Pamen namun tidak bisa memberi contoh dan teladan yang baik kepada bawahannya;

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pengrusakan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 24-K/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015.
 - b. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas militer karena melakukan penipuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Mil/2022 tanggal 22 Juli 2022.
 - c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama. Sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun. Selain itu Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
4. Terdakwa telah beberapa kali mengikuti tugas operasi, yaitu:
 - a. Tahun 1999 tugas pengamanan jajak pendapat di Timor Timur.
 - b. Tahun 2000 s.d 2001 tugas operasi Sintu Maruso di Poso dan berhasil menangkap Fabianus Tibo.
 - c. Tahun 2002 tugas Ops. Gabungan TNI di Aceh.
 - d. Tahun 2003 s.d 2004 Ops. Terpadu Nangroe Aceh Darussalam.
5. Terdakwa memiliki Tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Dwijasisa dan Satya Lencana Darmanusa Aceh.
6. Saksi-1 sebagai korban tidak menghendaki Terdakwa dihukum berat karena Saksi-1 hanya ingin agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, dan dalam hal ini

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp924.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa belum kembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Miiter Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipandang masih terlalu berat karena meskipun Terdakwa telah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara lain dan telah dipecat dari dinas militer. Akan tetapi disisi lain terdapat keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terutama karena Saksi-1 sebagai korban tidak menghendaki Terdakwa dihukum berat karena Saksi-1 hanya ingin agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, dan dalam hal ini Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp924.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga sisa uang yang Terdakwa belum kembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah). Hal ini berarti Terdakwa telah mengembalikan separuh dari kerugian yang dialami oleh Saksi-1. Oleh karenanya adil dan seimbang apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer Tinggi. Dengan demikian permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kuitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1);
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I);
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai;
 - e. 1 (satu) lembar surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD;
 - f. 2 (dua) lembar fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan;
 - g. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K);
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya;
 - j. 4 (empat) lembar fotocopy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019;
 - k. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur;
 - l. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola;
 - m. 10 (sepuluh) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK;
 - n. 9 (sembilan) lembar Rencana pembangunan Rusus TNI;
 - o. 1 (satu) lembar surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD Nomor:R/53/VI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kopstuk Staf Pengamanan TNI AD dengan ditanda tangani oleh Kepala Staf Pengamanan a.n. Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP 11930053950472 yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi subianto Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada;
 - p. 2 (dua) lembar surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya, S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dana, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Anggaran, dan Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto, MA;

q. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 02-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

r. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 03-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suawanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

s. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin sebagai bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, periode Juli 2019, periode September 2019, dan periode Agustus 2020 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti surat-surat pada butir a s.d butir p tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Demikian pula bukti surat pada butir q s.d butir s adalah bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, selain itu pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 Ayat (3) *juncto* Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama untuk Pamen adalah 20.000 s/d 25.000.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P.**, Ex. Letkol Czi NRP 11960052900775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Penipuan.

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pemalsuan surat.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A.1.01.01 bentuk KU.17 tanggal 23 Mei 2018 Kuitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran 1);

b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Uang Dana Nomor: B/36/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang telah terima dana sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) untuk penyiapan lahan dan administrasi proses penghapusan pada pekerjaan perumahan prajurit setara Tower 6 lantai;

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Mabes TNI dari Pekas Mabes TNI N.A. 1.01.01 Bentuk KU.17 tanggal 4 Juli 2018 kwitansi terima dari Bapak Ir. Hadi Suwanto (Direktur PT. Pilar Kuat Tekan) sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tentang Penyiapan Lahan Pada Pembangunan Perumahan Setara Tower 6 Lantai (Angsuran I);

d. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian Letter Of Agreement Nomor RS 063/VII-TNI /2018 tanggal 13 Juli 2018, Dindin Kamaludin Letnan Kolonel Czi NRP 1920049900571 dan Ir. Hadi Suwanto tentang pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai;

e. 1 (satu) lembar surat Staf Pengamanan TNI AD Nomor:R/53/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD;

f. 2 (dua) lembar fotocopy surat ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:Sprin/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Surat Perintah Mempersiapkan Pekerjaan;

g. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:B/035/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Surat Perintah Kerja (SP2K);

h. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Mabesad No.0256/X/SPMK-RSN/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Surat Perintah Mulai Kerja;

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kasetumad Nomor:B/2583/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Keabsahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada pimpinan BTN (Persero) Tbk Kancab Surabaya;

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
copy surat notulen rapat evaluasi tanggal 16 Februari 2019;

- k. 2 (dua) lembar fotocopy surat Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:226/ADD-RSN/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Addendum 1 Letter Of Agreement pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai Kalibata Jakarta Timur;
- l. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Sekretariat nota dinas ND:266-REN/XII/2019 tanggal 6 November 2019 perihal konsep pembayaran pekerjaan swakelola;
- m. 10 (sepuluh) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumdis setara tower 6 Lt-K36-96.KK;
- n. 9 (sembilan) lembar Rencana pembangunan Rusus TNI;
- o. 1 (satu) lembar surat keterangan penelitian khusus rekanan TNI AD Nomor:R/53/VI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kopstuk Staf Pengamanan TNI AD dengan ditanda tangani oleh Kepala Staf Pengamanan a.n. Kolonel Inf Luwi Wibowo NRP 11930053950472 yang diperuntukkan bagi Ir. Rudi subianto Direktur Utama PT Saranakarya Bangun Persada;
- p. 2 (dua) lembar surat staf Logistik Kasad nomor:006/I/SPMK-RSN/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Surat Perintah Mulai Kerja yang ditanda tangani oleh Kolonel Kav Kukuh Surya, S.S., M.Tr (Han) dan distempel tertulis Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Sekretariat Umum berupa salinan sesuai aslinya dengan tanda Asisten Logistik Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto, MA.
- q. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 02-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suwanto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- r. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 03-05-2019 dari Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin ke Nomor Rekening 1070500414 a.n Ir Hadi Suwanto sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- s. 4 (empat) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 3423311165 a.n Dindin Kamaludin sebagai bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Ir. Hadi Suwanto, periode Juli 2019, periode September 2019, dan periode Agustus 2020 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024 oleh Tuty

Halaman 99 dari 100 halaman Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Alfian Rantung, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14129/P, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570